



PUTUSAN
Nomor 118 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH, bertempat tinggal di Jalan Cendana Nomor 17, RT 02/RW 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat, selaku Direktur PT Primasakti Rizki Pertiwi sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 41 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Koesbiono Sarmanhadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wimboyono Seno Adji, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tulodong Bawah Blok D.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding;

L a w a n :

1. **PT TH INDOPLANTATION**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Kompleks Regency Park Blok II Nomor 15, Pelita Batam, Kepulauan Riau Indonesia;
2. **PT INDOPALMS SDN BHD**, yang diwakili oleh Dato' Zainal Anwar bin Zainal Aminuddin selaku Direktur, berkedudukan di Tingkat 23 Bangunan TH Selborn 153, Jalan Tun Razak 50400, Kuala Lumpur;
3. **PT INDO INDUSTRIES SDN BHD**, yang diwakili oleh Dato' Zainal Anwar bin Zainal Aminuddin selaku Direktur berkedudukan di Tingkat 23 Bangunan TH Selborn 153, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, keduanya (Nomor 2 dan 3) dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Kuningan Lt.15, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2016;
4. **LEMBAGA TABUNG HAJI**, yang diwakili oleh (Datuk)

Halaman 1 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017



Rozaida binti Omar selaku Group Chief Financial Officer,
dan Abd. Kadir bin Sahlan selaku Chief Investment Officer,
berkedudukan di 201 Jalan Tun Razak, Peti Surat 11025,
50732 Kuala Lumpur Malaysia, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H.,LL.M., dan
kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Kuningan
Lt.15, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2016;

5. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, berkedudukan
di Jalan Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon
Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Terbanding I;

D a n

NOTARIS SUTJIPTO, bertempat tinggal di Jalan Jendral
Sudirman, Kav 60, Menara Sudirman Lantai 18, Jakarta Selatan;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon
Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1102 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali
dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi dan
Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding,
Turut Terbanding I dan II dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bergerak di bidang pengolahan perkebunan kelapa sawit yang berkedudukan di Batam;
2. Bahwa Tergugat I pada tanggal 22 April 1996 melalui Akta Pernyataan keputusan Rapat Nomor 172 yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Subroto melakukan perubahan anggaran dasar dari perusahaan penanaman modal dalam negeri menjadi perusahaan penanaman modal asing;
3. Bahwa dalam kurun waktu tahun 1996 sampai dengan tahun 2004 diketahui bahwa telah terjadi beberapa kali perubahan kepemilikan saham pada Tergugat I, dimana struktur kepemilikan saham pada Tergugat I per tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2004 adalah sebagai berikut:

- Tergugat II adalah pemegang 90% saham;
- Penggugat adalah pemegang 10% saham;

4. Bahwa pada tanggal 20 November 2006, Tergugat I mengundang Penggugat dalam rangka diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dinyatakan dalam undangannya akan diadakan pada tanggal 28 November 2006 di Business Centre Room, Hotel Mulia Senayan, Jakarta, hal mana kemudian melalui undangan tertanggal 22 November 2006 RUPS Luar Biasa dilakukan perubahan waktu dan tempat diadakan RUPS Luar Biasa menjadi tanggal 29 November 2006 di Agung Room (*Business Centre*) Hotel Sultan, Jakarta, dengan agenda RUPS Luar Biasa sebagai berikut:
 - a. Restrukturisasi modal Perseroan Terbatas Multigambut Industri dengan mengalihkan sebagian pinjaman menjadi modal perseroan;
 - b. Penggantian nama perseroan dari PT Multigambut Industri menjadi PT TH Gambut Plantations;
 - c. Mengganti susunan dewan direksi perseroan yakni dengan dikeluarkannya Tuan Jasbir Singh al Sadu Singh dan Tuan Hisham sebagai direktur perseroan;
 - d. Penunjukan kuasa kepada Tuan Zainal Anwar bin Zainal Aminuddin sebagai kuasa para pemegang saham untuk menyatakan persetujuan dalam rapat di hadapan Notaris;
 - e. Lain-lain;
5. Bahwa sebelum Tergugat I membuka RUPSLB pada tanggal 29 November 2006, Penggugat melalui kuasanya yang bernama Johnny G. Plate dan Ahmad Hakim Safari Malangjudo mengajukan penolakan atas agenda RUPSLB tersebut. Dengan alasan adanya rencana restrukturisasi modal perseroan dengan mengalihkan sebagian pinjaman menjadi modal perseroan dalam bentuk penerbitan saham baru dengan melakukan penambahan modal, tidak dinyatakan dalam agenda pada undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 22 November 2006;
6. Bahwa disamping alasan penolakan tersebut di atas, undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 22 November 2006 juga tidak sah secara hukum karena berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu "Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan", hal mana pada pokoknya menyatakan bahwa suatu panggilan RUPS diberikan paling

Halaman 3 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan harus dikirimkan kepada para Pemegang Saham. Sedangkan Undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 baru diberikan Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 21 November 2006;

7. Bahwa kemudian pengurus dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 90% (sembilan puluh persen), dengan sewenang-wenang melangsungkan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 walaupun Penggugat telah menolak RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut dengan melakukan *walk out* sebelum RUPS Luar Biasa tersebut dibuka, hal mana dapat dibuktikan dengan Fakta Hukum bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani daftar hadir peserta RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut;
8. Bahwa RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:
 - a. Penggantian nama perseroan dari PT Multigambut Industri menjadi PT. TH Gambut Plantations;
 - b. Menyetujui konversi sebagian hutang perseroan yakni sebesar Rp162.000.000,00 menjadi modal;
 - c. Persetujuan meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan perseroan dari semula Rp162.000.000.000,00 menjadi Rp324.000.000.000,00;
 - d. Perubahan susunan direksi dan pengurus perseroan;
9. Bahwa atas hasil RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 kemudian disahkan dan atau dicatatkan Turut Tergugat ke dalam Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 adalah suatu hal yang janggal dan aneh, karena Turut Tergugat sebagai notaris seharusnya mengetahui adanya kesalahan prosedural formil dalam undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006, hal mana undangan baru diberikan Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 22 November 2006, hal mana Turut Tergugat sebagai Notaris yang berpengalaman sudah sepatutnya dan sewajarnya mengetahui bahwa undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut adalah tidak sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
10. Bahwa pasal 69 ayat (6) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada pokoknya menyatakan, bahwa apabila suatu undangan RUPS tidak memenuhi syarat prosedural pemanggilan RUPS yaitu 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya RUPS, maka keputusan

Halaman 4 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUPS tersebut adalah sah, apabila dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan disetujui dengan suara bulat. Adapun dalam perkara a quo, sebagaimana dinyatakan pada point 6 gugatan Penggugat, Penggugat sebagai pemilik 10% (sepuluh persen) saham pada Tergugat I telah menolak RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 dengan melakukan *walk out* dan tidak melakukan pengisian daftar hadir, hal mana perbuatan Turut Tergugat yang melakukan pengesahan atas keputusan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 melalui Akta No. 185 tahun 2007 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat oleh Turut Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

11. Bahwa Pasal 43 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan sebagai berikut, "Pasal 43 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya";

Pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas "Seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama";

12. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penambahan modal dengan melakukan konversi hutang Tergugat I kepada Tergugat IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru, telah bertentangan dengan Pasal 43 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 *juncto* Pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa penambahan modal yang mengakibatkan dikeluarkannya saham baru sudah seharusnya ditawarkan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham. Namun Tergugat I dan Tergugat II pada faktanya secara melawan hukum, tidak pernah memberikan hak opsi kepada Penggugat sebagai pemegang saham minoritas untuk melakukan pembelian terhadap saham baru yang diterbitkan oleh Tergugat I akibat adanya penambahan modal yang mengakibatkan penerbitan saham baru;

13. Bahwa atas hasil RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V melalui surat Nomor 36/III/PMA/2007 tertanggal 10 Januari 2007 telah menyatakan persetujuan perubahan kepemilikan saham pada Tergugat I. Hal mana hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat V telah lalai dengan tidak memperhatikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengadakan RUPS Luar Biasa dengan tidak memenuhi syarat formil pemanggilan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 dan tidak pernah memberikan hak opsi terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pemegang saham minoritas dan penanam modal dalam negeri atas penambahan modal Tergugat I yang mengakibatkan penerbitan saham baru yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan melakukan konversi hutang Tergugat I kepada Tergugat IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru tanpa memberikan hak opsi terlebih dahulu kepada Penggugat yang mana telah menyebabkan terdilusnya saham Penggugat pada Tergugat I sebesar 10% (sepuluh persen) menjadi 5% (lima persen), padahal seyogyanya Tergugat V sebagai badan yang mengawasi kegiatan penanaman modal seharusnya melindungi Penggugat sebagai penanam modal dalam negeri dan sudah sepatutnya mengetahui tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah bertentangan dengan Pasal 43 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 *juncto* Pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

14. Bahwa Tergugat V juga telah melakukan kelalaian, karena sudah sepatutnya Tergugat V menyadari adanya kejanggalan dan keanehan pada RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 yang disahkan dan/atau dicatatkan dalam Akta No. 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat oleh Turut Tergugat, terutama dalam proses konversi hutang Tergugat I kepada Tergugat IV dengan adanya penambahan modal sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar rupiah) yang dikonversikan dari hutang Tergugat I kepada Tergugat IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru, hal mana adanya kejanggalan dan keanehan yang ditunjukkan dengan adanya keputusan dari Tergugat II sebagai pemegang saham mayoritas untuk menggunakan nilai per lembar saham dari hutang Tergugat I kepada Tergugat IV yang dikonversikan menjadi penambahan modal dalam bentuk penerbitan saham baru pada tahun 2006 berdasarkan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 yang secara janggal memiliki nilai per lembar saham yang sama pada tahun 1996 pada saat Tergugat I baru mulai melakukan penanaman buah kelapa

Halaman 6 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017



sawit, yakni Rp1.000,00 (seribu rupiah), per lembar saham;

15. Bahwa sehubungan dengan adanya RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 yang melakukan penambahan modal dengan menerbitkan 162.000 lembar saham baru sehingga mengakibatkan perubahan komposisi kepemilikan saham pada Tergugat I menjadi sebagai berikut:

-	Pemegang Saham	Persentase Saham
a.	Tergugat III	50%
b.	Tergugat II	45%
c.	Penggugat	5%

16. Bahwa sebagai gambaran adalah merupakan suatu fakta, Tergugat I adalah suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki hak guna usaha sebesar kurang lebih 70.000 Ha (tujuh puluh ribu hektar) serta memiliki 5 (lima) pabrik pengolahan di dalam areal lahan perkebunan dan telah memulai menanam sejak tahun 1996, hal mana selama Penggugat menjadi pemegang saham Tergugat I, Penggugat tidak pernah diberikan dividen apapun dari Tergugat I. Adapun hal tersebut adalah suatu hal yang aneh untuk ukuran perusahaan kelapa sawit yang mana Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penanaman kelapa sawit yang dikelola secara profesional untuk menyatakan terus merugi selama 15 tahun, hal mana apabila diperbandingkan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya sudah semestinya dan sewajarnya Tergugat I menerima laba yang sangat besar;
17. Bahwa dapat Penggugat tambahkan, disamping beberapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbuatan melawan hukum lainnya yang telah dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dimana Para Tergugat secara bersama-sama telah memanipulasi hukum dan penggelapan fakta hukum, hal tersebut dapat terlihat dengan adanya kejanggalan yang terjadi karena secara tidak langsung Tergugat IV menjadi pemilik dari 95% (sembilan puluh lima persen) saham Tergugat I dengan menggunakan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak-anak perusahaan atau afiliasi dari Tergugat IV, sehingga Tergugat IV menjadi pemegang 95% (sembilan puluh lima persen) saham pada Tergugat 1; Adapun keikutsertaan dari Tergugat IV atau *nomineenya* sebagai salah satu pemegang saham dari Tergugat I adalah ditunjukan dengan adanya akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 172 yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Subroto tertanggal 22 April 1996,



yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan status Tergugat I dari perusahaan penanaman modal dalam negeri menjadi perusahaan penanaman modal asing adalah dikarenakan untuk mengakomodir keinginan Tergugat IV atau *nomineenya* untuk turut ikut menjadi pemegang saham Tergugat I;

18. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan terdilusinya saham Penggugat dari 10% (sepuluh persen) menjadi 5% (lima persen) pada hakikatnya telah bertentangan dengan konsep pembentukan Undang-undang Penanaman Modal Asing di Indonesia yaitu *Indonesianisasi*, hal mana merupakan konsep yang dibuat dan dijadikan dasar undang-undang penanaman modal asing di Indonesia guna melindungi kepentingan rakyat pada umumnya dan investor-investor dalam negeri secara khususnya dari eksploitasi investor asing terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;

19. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- A. Adanya suatu perbuatan;
- B. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- C. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- D. Adanya kerugian bagi korban;
- E. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut yang telah dinyatakan tersebut di atas, maka terhadap perbuatan Para Tergugat adalah jelas dan terang dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena saiahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

20. Bahwa sebagai akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil. Karenanya Penggugat berhak untuk menuntut Para Tergugat agar membayar ganti rugi materiil maupun imateriil secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil;

Bahwa pada saat ini Tergugat I memiliki perkebunan lahan kelapa sawit yang telah tertanam sebesar kurang lebih 70.000 Ha (tujuh puluh ribu hektar), dengan demikian Penggugat sebagai pemegang saham 10% (sepuluh persen) seharusnya memiliki hak sebesar 10% (sepuluh persen) atas luas perkebunan kelapa sawit Tergugat I yang telah tertanam



tersebut, dengan kata lain Penggugat memiliki hak atas lahan kebun kelapa sawit telah tanam sebesar kurang lebih 7000 Ha (tujuh ribu hektar); Bahwa dengan nilai margin per hektar kebun kelapa sawit telah tanam adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat terdilusinya saham adalah sebesar 7000 Ha X Rp100.000.000,00 = Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah). Adapun yang dimaksud dengan margin adalah harga jual kelapa sawit telah tanam dikurangi dengan seluruh biaya pembangunan kebun kelapa sawit telah tanam, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya perolehan kebun, biaya pembibitan, biaya pembangunan kebun, biaya pembangunan pabrik kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit itu sendiri;

b. Kerugian immateriil;

Bahwa sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat berupa tercemarnya nama baik Penggugat di dunia bisnis, hilangnya kredibilitas, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat menentukan nilai kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

Sita Jaminan

21. Bahwa agar terhadap gugatan Penggugat nantinya tidak akan sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang perinciannya akan Penggugat berikan pada saat proses pemeriksaan;

22. Bahwa karena gugatan dalam perkara ini didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, sehingga wajarlah apabila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, RUPS Luar Biasa Tergugat I tertanggal 29 November 2006 yang disahkan melalui Akta



Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat, beserta turunannya dan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat dan semua turunannya batal demi hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian:

a. Kerugian Materiil

Bahwa pada saat ini Tergugat I memiliki perkebunan lahan kelapa sawit yang telah tertanam sebesar kurang lebih 70.000 Ha (tujuh puluh ribu hektar), dengan demikian Penggugat seharusnya memiliki hak sebesar 10% (sepuluh persen) atas luas perkebunan kelapa sawit yang telah tertanam tersebut, dengan kata lain memiliki hak sebesar kurang lebih 7000 Ha (tujuh ribu hektar);

Bahwa dengan margin per hektar kebun kelapa sawit telah tanam adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat berkurangnya saham adalah sebesar 7000 Ha X Rp100.000.000,00 = Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah). Adapun yang dimaksud dengan margin adalah harga jual kelapa sawit telah tanam dikurangi dengan seluruh biaya pembangunan kebun kelapa sawit telah tanam, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya perolehan kebun, biaya pembibitan, biaya pembangunan kebun, biaya pembangunan pabrik kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit itu sendiri;

b. Kerugian Immateriil

Bahwa sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat berupa tercemarnya nama baik Penggugat di dunia bisnis, kredibilitas, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat menentukan nilai kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan terhadap harta Para Tergugat;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Pengadilan cq Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini

- Bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat, maka alasan pengajuan gugatan *a quo* oleh Penggugat adalah Penggugat merasa dirugikan terhadap hasil RUPSLB 29 November 2006. Hal tersebut jelas terlihat dalam gugatan Penggugat, khususnya pada bagian-bagian sebagai berikut:

Butir 8 halaman 5 gugatan:

Bahwa RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- a. Penggantian nama perseroan dari PT Multigambut Industri menjadi PT TH Gambut Plantations;
- b. Menyetujui konversi sebagian utang perseroan yakni sebesar Rp162.000.000.000,00 menjadi modal;
- c. Persetujuan meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan perseroan dari semula Rp162.000.000.000,00 menjadi Rp324.000.000.000,00;
- d. Perubahan susunan direksi dan pengurus perseroan;

Bahwa dalam butir 13 halaman 7-8 gugatan: Menyatakan Tergugat V telah lalai dengan tidak memperhatikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengadakan RUPS Luar Biasa dengan tidak memenuhi syarat formil pemanggilan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 dan tidak pernah memberikan hak opsi terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pemegang saham minoritas dan penanam modal dalam negeri atas penambahan modal Tergugat I yang mengakibatkan penerbitan saham baru yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan melakukan konversi utang Tergugat I kepada Tergugat IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru tanpa memberikan hak opsi terlebih dahulu kepada Penggugat yang mana telah menyebabkan terdilusnya saham Penggugat pada Tergugat I sebesar 10% (sepuluh persen) menjadi 5% (lima persen)";

Merujuk pada hal-hal tersebut di atas, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah

Halaman 11 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan terkait hasil RUPSLB 29 November 2006;

Penerapan Prinsip Hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (*in casu*

Undang Undang Nomor 40/2007 sebagai *Lex Specialis* dari Pasal 118 HIR;

a. Bahwa berdasarkan buku "Kamus Hukum" karangan Drs. Sudarsono, S.H.,M.Si., maupun buku "Pembahasan Hukum-Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia" karangan Mar das Gelar Imam Radjo Mulano, S.H., disebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip *lex specialis derogat legi generalis* adalah undang undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang undang yang bersifat umum ataupun hukum/peraturan khusus merupakan pengecualian dan didahulukan dari hukum umum;

b. Bahwa dalam rezim HIR khususnya Pasal 118 ayat (1), diatur mengenai gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri dimana tempat kedudukan Tergugat berada kecuali tempat kedudukan Tergugat tidak diketahui maka gugatan tersebut diajukan pada tempat kedudukan Penggugat. Namun demikian, mengingat gugatan *a quo* adalah gugatan mengenai kerugian yang dialami Penggugat terkait hasil RUPSLB 29 November 2006 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rezim hukum Perseroan Terbatas dalam hal ini undang undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa gugatan yang diajukan oleh pemegang saham apabila merasa dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan rapat umum pemegang saham (*in casu* RUPSLB 29 November 2006) maka gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40/2007 dan Pasal 54 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 1/1995 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 40/2007:

"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Komisaris;"

Pasal 61 ayat (2) Undang Undang Nomor 40/2007:

"Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan";

Halaman 12 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017



Pasal 54 ayat (2) Undang Undang Nomor 1/1995:

"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris";

Pasal 54 ayat (3) Undang Undang Nomor 1/1995:

"Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan";

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat terlihat bahwa rezim hukum Perseroan Terbatas yaitu Undang Undang Nomor 40/2007 maupun Undang Undang Nomor 1/1995 mengatur lebih khusus dari HIR dimana dalam HIR mengatur secara umum mengenai kemana suatu gugatan perdata diajukan atau dialamatkan tanpa melihat objek permasalahan gugatan maupun macam gugatan perdata (*wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum) sementara dalam Undang Undang Nomor 40/2007 maupun Undang Undang Nomor 1/1995 mengatur secara khusus mengenai kemana suatu gugatan diajukan dengan objek permasalahan gugatan mengenai kerugian yang diderita pemegang saham oleh tindakan perseroan akibat keputusan rapat umum pemegang saham, hal mana Undang Undang Nomor 40/2007 maupun Undang Undang Nomor 1/1995 mengatur bahwa gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri sesuai domisili hukum/tempat kedudukan dari perseroan;

Bahwa ketentuan tersebut di atas mengandung esensi bahwa penyelesaian permasalahan kerugian pemegang saham karena tindakan perseroan akibat hasil rapat umum pemegang saham adalah melalui Pengadilan Negeri di tempat domisili hukum perseroan. Dengan demikian, apabila suatu perkara memiliki banyak Tergugat yang berlainan domisili namun objek permasalahan perkara tersebut adalah mengenai permasalahan kerugian pemegang saham karena tindakan perseroan akibat hasil rapat umum pemegang saham dari perseroan tersebut, maka gugatan/ penyelesaian sengketa diajukan/dialamatkan di Pengadilan Negeri sesuai domisili hukum dari perseroan tersebut;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat "mempermasalahkan" keabsahan RUSPLB 29 November 2006 dari Tergugat I karena merasa dirugikan dari hasil RUSPLB 29 November 2006 tersebut, maka sudah sepantasnya



dan seharusnya gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat I dimana berdasarkan Anggaran Dasar Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Tergugat I Nomor 18 tertanggal 9 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Yulianistri, S.H., Notaris di Batam, Kepulauan Riau, daerah hukum tempat kedudukan Tergugat I adalah di Batam. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya gugatan *a quo* bukan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melainkan di Pengadilan Negeri Batam;

Bahwa motif gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah karena salah satu Tergugat dalam perkara ini yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal berkedudukan hukum di Jakarta Selatan yang merupakan tempat kewenangan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana Penggugat menggunakan dasar hukum Pasal 118 ayat (2) HIR yang menyatakan "Jika orang yang digugat lebih dari seorang serta meria mereka tiada tinggal didalam pegangan pengadilan negeri yang satu itu juga, maka tuntutan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal salah seorang dari pada orang yang digugat itu, yang dipilih oleh Penggugat"; Bahwa penggunaan dasar hukum Pasal 118 ayat (2) HIR kiranya bertentangan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana kami sebutkan di atas dan terlihat bahwa Penggugat tidak mengerti mengenai esensi gugatan yang diajukannya yaitu mengenai kerugian yang diklaim Penggugat atas hasil RUPSLB 29 November 2006;

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Tergugat I, II dan III di atas adalah sangatberdasar dan sesuai dengan ketentuan serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan kami berharap Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat dapat mengerti esensi dari prinsip *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana kami sebutkan di atas, dan oleh karena itu sudah sepantasnya bila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menjatuhkan putusan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas perkara perdata ini agar terpenuhinya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang Undang Nomor 48/2009"). Untuk jelasnya maka



berikut ini kami kutip isi ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48/2009:

Pasal 136 HIR:

"Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48/2009:

"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan";

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara perdata ini, maka Tergugat I, II, dan III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara perdata ini dan dengan memperhatikan Pasal 136 HIR yang berbunyi "Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara" untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan III;
- b. Menyatakan eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan III tepat dan berdasarkan hukum;
- c. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata ini;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

Namun apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara perdata ini berpendapat lain, maka tanpa mengurangi dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Tergugat I, II, dan III juga akan menyampaikan jawaban dalam eksepsi dan pokok perkara yang secara lengkap akan diuraikan di bawah ini;

B. Surat Kuasa Khusus Penggugat Cacat Formil;

1. Bahwa Surat Kuasa Nomor 172/SK.VI/2011 tertanggal 8 Juni 2011 yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya yaitu para advokat dan penasihat hukum dari Otto Cornelis Kaligis & Associates ("Surat



Kuasa Penggugat") mengandung cacat formil secara hukum karena tidak sesuai dengan formalitas keabsahan suatu surat kuasa, dimana Surat Kuasa Penggugat tidak jelas menyebutkan identitas dan kedudukan dari Penggugat. Bahwa formalitas Surat Kuasa tidak sesuai dengan Pasal 123 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maupun pendapat ahli (doktrin) M. Yahya Harahap, S.H dimana disebutkan bahwa unsur-unsur dalam surat kuasa khusus yang harus dipenuhi oleh semua pihak, sebagaimana yang tertera didalam buku M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", halaman 15, yaitu: Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan; Menyebut kompetensi relatif; Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan."; Lebih lanjut, M. Yahya Harahap mengatakan dalam bukunya bahwa syarat- syarat surat kuasa khusus sebagaimana tersebut di atas bersifat kumulatif sehingga tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus menjadi cacat formil dan tidak sah;

2. Bahwa yang dimaksud dengan "identitas dan kedudukan para pihak" adalah kapasitas subyek hukum harus jelas disebutkan serta domisili hukum dari pemberi kuasa juga harus disebutkan dengan jelas. Bahwa apabila mengamati Surat Kuasa Penggugat dalam perkara *quo*, yang berbunyi: "Siti Hutami Endang Adiningsih, yang beralamat di Jalan Cendana Nomor 17 RT 02/RW 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat, yang bertindak selaku Direktur PT Primasakti Rizky Pertiwi. Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa" .Maka dari kalimat di atas terlihat bahwa identitas dan kedudukan pihak pemberi kuasa ada pada Ibu Siti Hutami Endang Adiningsih dengan kedudukan di Jl. Cendana Nomor 17, RT 02/RW 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat. Apabila pemberi kuasa adalah PT Primasakti Rizki Pertiwi yang diwakili oleh Ibu Siti Hutami Endang Adiningsih maka identitas dan kedudukan dalam Surat Kuasa Penggugat menjadi cacat formil mengingat seharusnya dalam Surat Kuasa Penggugat tertulis "PT Primasakti Rizki Pertiwi dalam hal ini diwakili oleh Siti Hutami Endang Adiningsih selaku Direktur" dan kedudukan yang tertulis dalam Surat Kuasa Penggugat pun seharusnya alamat PT Primasakti Rizki Pertiwi bukan alamat rumah pribadi Ibu Siti Hutami Endang Adiningsih di Jl.



Cendana Nomor 17 RT 02/RW 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat;

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa Surat Kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* merupakan surat kuasa yang cacat secara formil mengingat Surat Kuasa Penggugat salah menyebutkan identitas dan kedudukan dari pemberi kuasa. Selain itu, Surat Kuasa Penggugat menimbulkan ketidakjelasan siapa subjek hukum yang bertindak sebagai pemberi kuasa/Penggugat dalam perkara *a quo* mengingat Siti Hutami Endang Adiningsih sebenarnya tidak memiliki kapasitas hukum/*Legal Standing (Persona Standi in Jaditio)* untuk mengajukan gugatan *a quo* yang pada akhirnya juga mengakibatkan Surat Kuasa Penggugat yang diberikan kepada kuasa hukum mengandung cacat formil. Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara yang terhormat agar dapat mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat I, II dan III dalam hal Surat Kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* merupakan surat kuasa yang mengandung cacat formil dan oleh karenanya tidak dapat digunakan dalam persidangan perkara *a quo* sehingga sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijek verklaard*);
4. Bahwa selain dari pada Surat Kuasa Penggugat yang tidak menyebutkan dengan tegas identitas dan kedudukan Penggugat, Surat Kuasa Penggugat juga mengandung cacat formil, dimana dapat terlihat dengan seksama pada penyebutan pokok perkara dan objek perkara didalam Surat Kuasa Penggugat, yaitu "Sehubungan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat terkait kepemilikan saham di yang berubah nama menjadi PT TH. Indo Plantations (dahulu PT Miltigambut Industri);
5. Bahwa isi dari Surat Kuasa Penggugat di atas tidak menyebutkan dengan jelas dan terang mengenai intisari gugatan *a quo*, sehingga apabila kita kembali merujuk Pasal 123 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maupun pendapat ahli (doktrin) M. Yahya Harahap, S.H dimana disebutkan salah satu unsurnya, yang menyatakan, "Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek sengketa yang diperkarakan" harus dipenuhi oleh semua pihak, maka apabila salah satu saja tidak dipenuhi maka mengakibatkan surat kuasa khusus menjadi cacat formil dan tidak



sah, (*vide* buku M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", halaman 15);

6. Bahwa dari penjelasan Tergugat I, II dan III di atas dapat terlihat sesungguhnya Penggugat tidak menjelaskan secara konkret mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat, apakah perbuatan melawan hukum tentang pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ataupun tentang Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Sekalipun *-quod non-* Penggugat mempermasalahkan tentang Akta Rapat Umum Pemegang Saham, hal tersebut juga tidak diuraikan secara konkret dalam Surat Kuasa Penggugat. Selain itu, Tergugat I, II dan III juga mempertanyakan akta nomor berapa dan dibuat oleh notaris siapa akta RUPS tersebut. Sementara itu dalil Tergugat I, II dan III tentang Surat Kuasa Penggugat yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 551 K/Sip/1974 tertanggal 10 Juli 1975 yang menyatakan sebagai berikut: "karena Surat Kuasa Penggugat dalam Konvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan Rekonvensi dari Tergugat untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima";
7. Oleh karenanya, tidak berlebihan apabila Tergugat I, II dan III meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan Surat Kuasa Penggugat (*bij ondere schrijtelijke machtiging*) cacat hukum karena tidak menjelaskan pokok perkara dan objek gugatan secara ringkas sehingga Surat Kuasa Penggugat tidak dapat digunakan dalam persidangan perkara *a quo*, oleh karena itu sepantasnya apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum/Legal Standing (*Persona Standi In Judico*) Untuk Mengajukan Gugatan;

1. Bahwa berdasarkan *Black's Law Dictionary-eight edition*, yang dimaksud dengan *Legal Standing* atau *Standing to Sue* adalah "*apaty's right to make a legal claim or seek judicial enforcement of a duly or right*". Dalam terminologi *Legal Standing* atau kapasitas hukum maka unsur terpenting adalah adanya "hak" atau "kepentingan" dari suatu subjek hukum untuk



mengajukan gugatan atau klaim, adapun siapa yang dimaksud dengan subjek hukum tersebut adalah manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Dengan demikian dalam suatu gugatan, maka sangatlah penting untuk terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan apakah pihak yang mengajukan gugatan merupakan subjek hukum yang memiliki "hak" atau "kepentingan" terhadap objek perkara yang sedang disengketakan;

2. Bahwa apabila memperhatikan dengan seksama gugatan *a quo* dan Surat Kuasa Penggugat maka secara tersurat dapat diartikan bahwa yang mengajukan gugatan *a quo* adalah Ibu Siti Hutami Endang Adiningsih selaku manusia pribadi (*natuurlijk persoon*). Adapun hal tersebut terlihat dengan jelas dalam penyebutan identitas Penggugat dalam gugatan *a quo*, halaman 1, yang kami kutip sebagai berikut: "Kami, Prof. Dr. O. C. Kaligis, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Otto Cotyielis Kaligis dan Associates, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Siti Hutami Endang Adiningsih, beralamat di Jl. Cendana Nomor 17, Jakarta Pusat, selaku Direktur PT Primasakti Rizky Pertiwi, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 41". Setali tiga uang, dalam Surat Kuasa Penggugat menyatakan: "Siti Hutami Endang Adiningsih, yang beralamat di Jalan Cendana Nomor 17 RT 02/RW 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat, yang bertindak selaku Direktur PT Primasakti Rizky Pertiwi Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa". Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah Ibu Siti Hutami Endang Adiningsih pribadi;
3. Bahwa kapasitas Penggugat sebagai pemegang saham Tergugat I sebenarnya sudah dialihkan kepada PT Primasakti Rizki Pertiwi sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tergugat I tertanggal 7 Januari 1998 ("RUPSLB 7 Januari 1998") sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Tergugat I Nomor 2 tertanggal 7 Januari 1998 yang dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta, dimana dalam RUPSLB 7 Januari 1998 tersebut Penggugat mengalihkan seluruh kepemilikan saham miliknya di dalam Tergugat I sebesar 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah) atau ekuivalen dengan jumlah 10% (sepuluh persen) kepada PT Primasakti



Rizki Pertiwi dan hingga saat ini yang tercatat sebagai pemegang saham Tergugat I adalah Tergugat II, Tergugat III dan PT Primasakti Rizki Pertiwi dan tidak ada nama Penggugat sebagai pemegang saham Tergugat I;

4. Bahwa Penggugat secara pribadi tidak memiliki hubungan hukum apapun kepada Tergugat I, II dan III sehingga apapun hasil RUPSLB 29 November 2006 tidak menimbulkan adanya hak atau kepentingan yang dirugikan dari Penggugat sehingga harus mengajukan gugatan *a quo*. Andaikataupun *-quad non-* Penggugat merupakan salah satu pemegang saham dari PT Primasakti Rizki Pertiwi, maka hak dan kepentingan Penggugat bukanlah hak dan kepentingan dari PT Primasakti Rizki Pertiwi sebagai pihak yang tercatat sebagai salah satu pemegang saham Tergugat I mengingat kepentingan pemegang saham tidak identik dengan kepentingan perseroan yang dimilikinya dimana dalam hal ini kepentingan Penggugat tidak identik dengan kepentingan PT Primasakti Rizki Pertiwi. Lebih lanjut, andaikataupun *-quod non-* sebenarnya yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah PT Primasakti Rizki Pertiwi maka seharusnya yang disebutkan dalam gugatan *a quo* maupun dalam Surat Kuasa Penggugat adalah PT Primasakti Rizki Pertiwi sebagai subyek hukum yang diwakili oleh pihak yang berwenang mewakilinya berdasarkan anggaran dasar dan bukan seperti yang tertera di dalam gugatan *a quo* maupun dalam Surat Kuasa Penggugat seperti tersebut di atas. Hal tersebut selaras dengan pendapat Gatot Supramono, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perseroan Terbatas", halaman 139, yang kami kutip sebagai berikut: "Selanjutnya mengenai cara PT mengajukan gugatan maka caranya dalam surat gugatan dengan tegas disebutkan PT sebagai Penggugat. Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat maupun dalam gugatan tidak menyebutkan dengan tegas identitas dan kedudukan PT Primasakti Rizki Pertiwi namun justru yang dimuat adalah identitas dan kedudukan pribadi dari Ibu Siti Hutami Endang Adiningsih sehingga jelas bahwa Penggugat/pemberi kuasa dalam perkara *a quo* adalah Ibu Siti Hutami Endang Adiningsih secara pribadi;
5. Selanjutnya permasalahan kapasitas hukum/*legal standing (persona standi in judicio)* tersebut semakin diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1529 K/Pdt.2001 tanggal 29 September 2001 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "Seorang Penggugat yang mengajukan gugatan perdata ke Badan Peradilan, maka dalam surat gugatan yaitu, harus disebutkan dengan



jelas status hukum dari Penggugat yaitu:

- Apakah ia bertindak untuk diri pribadi; atau
- Apakah ia bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa; atau
- Apakah ia bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang sudah dewasa yang dikukuhkan dengan surat kuasa khusus;

Bilamana hal-hal tersebut di atas tidak jelas disebutkan di dalam surat gugatannya, maka ia orang yang mengajukan surat gugatan tersebut tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat. Dengan kata lain ia tidak memiliki *legitima persona in standi judicio*". Bahwa kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas mengandung esensi pengertian bahwa seorang Penggugat harus mengemukakan dengan jelas status hukumnya dalam mengajukan gugatan apakah pribadi atau mewakili subjek hukum lainnya (*person* atau badan hukum). Selain itu, sebuah gugatan perdata harus dilandasi kepentingan hukum yang jelas dari Penggugat yang terlihat jelas dari *posita* dan *petitum* surat gugatannya, hal mana tercermin pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1357 K/ Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "...berdasar atas asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari *posita* dan *petitum* surat gugatan tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Ibu Siti Hutami Endang Adiningsih sebagai Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/*legal standing* (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan yang dirugikan akibat RUPLSB 29 November 2006 mengingat Penggugat bukan salah satu pemegang saham Tergugat I, melainkan PT Primasakti Rizki Pertiwi. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat agar dapat mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat I, II dan III dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/*legal standing* (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan gugatan *a quo* dan menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



D. Gugatan Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sebagai Pihak Yang Memberikan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) adalah salah satu eksepsi untuk menangkis gugatan yang tidak secara lengkap menarik pihak-pihak yang seharusnya dijadikan Tergugat dalam perkara tersebut, sehingga mengakibatkan perkara menjadi ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

a. Bahwa pada butir 9 halaman 5 gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan sebagai berikut: "Bahwa alas hasil RUPS luar Biasa tertanggal 29 November 2006 kemudian disahkan dan atau dicatatkan Turut Tergugat ke dalam Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007";

Bahwa Dalil Penggugat di atas menunjukkan bahwa Penggugat sadar tentang prosedur formil yang harus dilakukan dalam menindaklanjuti hasil RUPSLB 29 November 2006 tersebut. Prosedur formil tersebut adalah pemberian persetujuan oleh Menkumham melalui diterbitkannya suatu keputusan Menkumham (*vide* Pasal 15 Undang Undang Nomor 1/1995), yang tertuang dalam KepMenkumham Nomor 02661/2007;

b. Bahwa fakta tidak diikutsertakannya Menkumham sebagai pihak dalam gugatan *a quo* oleh Penggugat, telah menyebabkan gugatan tersebut menjadi gugatan yang kurang pihak. Bagaimana mungkin Penggugat tidak mengikutsertakan Menkumham dalam gugatan ini padahal faktanya persetujuan Menkumham adalah salah satu hal yang diwajibkan dalam hal adanya perubahan suatu anggaran dasar apalagi dalam agenda RUPSLB 29 November 2006 terdapat agenda perubahan nama perseroan (kuasa Penggugat hadir dan memberikan persetujuan) serta perubahan modal dasar dan modal ditempatkan perseroan yang notabene-nya memerlukan persetujuan Menkumham (*vide* Pasal 15 Undang Undang Nomor 1/1995). Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah keliru dengan tidak mengikutsertakan Menkumham sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena faktanya Penggugat mengikutsertakan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Tergugat V serta Notaris Sujipto sebagai Turut Tergugat yang merupakan pihak-pihak terkait dengan pembuatan akta maupun pemberian persetujuan atas hasil



RUPSLB 29 November 2006;

c. Bahwa demi mendukung dalil Tergugat I, II dan III terhadap gugatan kurang pihak berikut adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan yurisprudensi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975 yang intinya menyatakan: "Bahwa karena yang berutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut.";

Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, yang intinya menyatakan: "Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I (Pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat/Pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972, yang intinya menyatakan: "Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara";

Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, maka jelas bahwa Penggugat telah tidak cermat dan keliru dalam mengajukan gugatannya sehingga gugatannya tersebut menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karenanya, sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljek verklaard*);

E. Gugatan Diajukan Secara Licik Berdasarkan Motif Dan Itikad Buruk Demi Memperoleh Keuntungan Pribadi (*Exceptio Doli Mali/Doli Praeentis*);

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I, II, dan III menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatan *a quo* karena dalil-dalil tersebut tidak berdasar, bersifat menyesatkan dan sama sekali tidak sesuai dengan fakta kenyataan yang sebenarnya;



2. Bahwa pada butir 20 halaman 11 dan 12 gugatannya, Penggugat menyatakan sebagai berikut: "Bahwa sebagai akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun materiil. Karenanya Penggugat berhak untuk menuntut Para Tergugat agar membayar ganti rugi materiil maupun Immateriil secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

a) Kerugian Materiil;

Bahwa pada saat ini Tergugat I memiliki perkebunan lahan kelapa sawit yang telah tertanam sebesar kurang lebih 70.000 Ha (tujuh puluh ribu hektar), dengan demikian Penggugat sebagai pemegang saham 10% (sepuluh persen) atas luas perkebunan kelapa sawit Tergugat I yang telah tertanam tersebut, dengan kata lain Penggugat memiliki hak atas lahan kebun kelapa sawit telah tanam sebesar kurang lebih 7000 Ha (tujuh ribu hektar). Bahwa dengan nilai margin per hektar kebun kelapa sawit telah tanam adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat terdilusinya saham adalah sebesar 7000 Ha x Rp100.000.000,00 = Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah). Adapun yang dimaksud dengan margin adalah harga jual kelapa sawit telah tanam dikurangi dengan seluruh biaya pembangunan kebun telah tanam, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya perolehan kebun, biaya pembibitan, biaya pembangunan kebun, biaya pembangunan pabrik kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit itu sendiri";

b) Kerugian Immateriil;

Bahwa sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat berupa tercemarnya nama baik Penggugat di dunia bisnis, hilangnya kredibilitas, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun dalam perkara ini Penggugat menentukan nilai kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

3. Bahwa melalui perhitungan ganti rugi tersebut (materiil dan immateriil) Penggugat telah berusaha untuk mempengaruhi Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat dengan perhitungan ganti rugi yang sedemikian "fantastis" namun tidak berdasar. Bahwa berdasarkan hasil penilaian auditor finansial independen yaitu PT. Deloitte Konsultan Indonesia ("Deloitte") sebagaimana tertuang dalam dokumen *Indicative*



Share Valuation Report tertanggal 17 Januari 2011 dimana penunjukkan Deloitte merupakan kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat untuk menilai saham yang dimiliki oleh Penggugat pada Tergugat I, maka nilai saham sebesar 5% yang dimiliki Penggugat pada Tergugat I (lima persen) per tanggal 30 September 2009 adalah senilai Rp90.200.000.000,00 (sembilan puluh miliar dua ratus juta rupiah) dan apabila Penggugat bersikeras bahwa saham yang dimilikinya adalah sebesar 10% (sepuluh persen) maka nilai sahamnya adalah sebesar Rp180.400.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar empat ratus juta rupiah), jumlah tersebut sangat jauh dari perhitungan ganti rugi materiil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* yaitu sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah), oleh karenanya perhitungan ganti rugi Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali;

4. Selain itu, sebenarnya Penggugat tidak dirugikan sama sekali dengan adanya RUPSLB 29 November 2006 khususnya mengenai keputusan rapat terhadap agenda konversi sebagian utang Tergugat I menjadi tambahan modal dalam Tergugat I melalui penerbitan saham baru yang mengakibatkan kepemilikan saham Tergugat II dan Penggugat pada Tergugat I menjadi berkurang. Hal tersebut karena konversi utang menjadi modal juga dibarengi dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan pada Tergugat I dari semula sebesar Rp162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar rupiah) yang terbagi atas 162.000.000 (seratus enam puluh dua juta) lembar saham menjadi sebesar Rp324.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar rupiah) yang terbagi atas 324.000.000 (tiga ratus dua puluh empat juta) lembar saham sehingga nilai dan jumlah saham yang dimiliki oleh Penggugat pada Tergugat I sebelum RUPSLB 29 November 2006 dan setelah RUPSLB 29 November 2006 tetap sama, untuk lebih jelasnya mohon lihat tabel dibawah ini:

Keterangan	Sebelum RUPSLB 29 November 2006	Setelah RUPSLB 29 November 2006
Jumlah	16.200.000 lembar	16.200.000 lembar
Nilai nominal per lembar saham	Rp1.000,00	Rp1.000,00
Nilai total nominal	Rp16.200.000,00	Rp16.200.000,00

5. Bahwa memang benar persentase kepemilikan saham Penggugat



berkurang dari 10% (sepuluh persen) menjadi 5% (lima persen), bahkan Tergugat II pun juga mengalami berkurangnya kepemilikan saham pada Tergugat I dari sebelumnya 90% (sembilan puluh persen) menjadi 45% (empat puluh lima persen), namun demikian hal tersebut tidak bisa serta merta diklaim sebagai kerugian oleh Penggugat karena nilai dan jumlah lembar saham yang dimiliki Penggugat tetap sama dengan keadaan sebelum RUPLSB 29 November 2006. Bahwa menurut buku Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan karangan Johar Arifin dan Muhammad Fakhruddin, yang dimaksud dengan dilusi adalah "menurunnya persentase pemilikan dari pemegang saham suatu perusahaan sebagai akibat dari bertambahnya jumlah saham yang beredar", dengan demikian suatu dilusi atau berkurangnya jumlah kepemilikan saham merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari akibat adanya penerbitan saham baru dimana dalam hal ini adalah penerbitan saham baru hasil konversi utang Tergugat I;

6. Lebih lanjut, jumlah ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut yaitu sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) dibuat seakan-akan Penggugat telah kehilangan haknya atas saham sebesar 10% (sepuluh persen) pada Tergugat I, padahal faktanya sampai dengan saat ini Penggugat masih merupakan pemegang saham sebesar 5% (lima persen) pada Tergugat I. Dengan demikian, menurunnya jumlah persentase saham Penggugat pada Tergugat I akibat dari dilusi saham adalah suatu hal yang wajar dan tidak dapat diklaim sebagai suatu kehilangan, apalagi dilusi terhadap saham Penggugat hanya sebesar 5% (lima persen) bukan 10% (sepuluh persen) sebagaimana didalilkan secara mengada-ada oleh Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwa pengajuan gugatan *a quo* oleh Penggugat telah dilakukan dengan licik dan tanpa itikad baik, dimana Penggugat telah berusaha mengaburkan fakta hukum mengenai kepemilikan saham Penggugat yang sebenarnya pada Tergugat I. Dengan demikian, sudah selayaknya jika Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat sependapat dengan Tergugat I, II, dan III bahwa gugatan Penggugat telah diajukan secara licik dan tanpa itikad baik atau mengandung unsur *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation* karena: gugatan *a quo* dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya; dan gugatan *a quo* ditujukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata;



8. Bahwa dengan demikian, adalah wajar dan sepantasnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menerima eksepsi *doli mail/doli praecentis* yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan III, demi, mencegah terjadinya preseden yang buruk terhadap proses peradilan di Indonesia, dan demi menetapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta demi kepastian hukum, dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

F. Gugatan Kurang Pihak Karena Tidak Mencantumkan Notaris Lain Sebagai Pengganti Turut Tergugat Yang Sudah Meninggal Dunia ("*Plurium Litis Consortium*");

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011, Penggugat telah mendaftarkan gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana Turut Tergugat dihadirkan dalam perkara *in casu* karena tindakan pengesahan atas keputusan RUPSLB 29 November 2006 melalui Akta Nomor 185 (*vide posita* butir 9 dan 10, halaman 5-6 surat gugatan);
2. Bahwa diketahui Turut Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2011. Merujuk pada Pasal 62 huruf (a) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 2004 ("*Undang Undang Nomor 30/2004*") ditentukan bahwa dalam hal Notaris meninggal dunia maka dilakukan penyerahan Protokol Notaris. Kemudian, Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 30/2004 pada pokoknya menyatakan bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah;
3. Bahwa sejak perkara *a quo* mulai disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penggugat mempunyai cukup waktu atau untuk mengupayakan/meminta penunjukan Notaris lain sebagai pengganti dari Turut Tergugat kepada Majelis Pengawas Daerah. Namun demikian, Notaris lain sebagai pengganti dari Turut Tergugat tidak pernah dihadirkan pada persidangan sampai dengan diajukannya Eksepsi dan Jawaban ini;
4. Bahwa ketiadaan atau ketidakhadiran Notaris lain sebagai pengganti dari Turut Tergugat tersebut dalam persidangan perkara menyebabkan gugatan *a quo* menjadi menjadi kurang pihak (*plurum litis consortium*) mengingat dalam bagian *posita* gugatan, butir 9, halaman 5, Penggugat telah menguraikan tindakan melawan hukum Turut Tergugat sebagai berikut: "Bahwa atas hasil RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 kemudian disahkan dan atau dicatatkan Turut Tergugat ke dalam Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 adalah suatu bal yang janggal dan aneh, karena Turut Tergugat sebagai notaris seharusnya mengetahui adanya kesalahan prosedural formil dalam undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006, hal mana undangan bani diberikan Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 22 November 2006, hal mana Turut Tergugat sebagai Notaris yang berpengalaman sudah sepatutnya dan sewajarnya mengetahui bahwa undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut adalah tidak sesuai dengan pasal 43 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas";

Selain itu, Penggugat juga mengemukakan tindakan melawan hukum Penggugat dalam gugatan, butir 10, halaman 6, sebagai berikut: "...hal mana perbuatan Turut Tergugat yang melakukan pengesahan atas keputusan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 melalui Akta Nomor 185 Tahun 2007 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat oleh Turut Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum";

Lebih lanjut, dalam bagian permohonan/*petitum*, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk: (i) menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, RUPSLB 29 November 2006 yang disahkan melalui Akta No.185 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat beserta turunannya dan segala akibat hukumnya; dan (ii) menyatakan Akta No.185 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat dan semua turunannya batal demi hukum;

5. Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut, maka jelas bahwa gugatan *a quo* kurang pihak karena Penggugat tidak mengajukan Notaris lain sebagai pengganti Turut Tergugat namun Penggugat masih menguraikan kesalahan-kesalahan Turut Tergugat serta meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Akta Nomor 185 yang dibuat oleh Turut Tergugat batal demi hukum, sementara Turut Tergugat sudah meninggal sehingga tidak dapat mengemukakan pembelaannya terhadap kesalahan-kesalahan yang didalilkan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan gugatan Pengugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 28 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Dalam Eksepsi Tergugat III:

Eksepsi Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas Karena Petitum Penggugat Tidak Didukung Oleh *Posita* Gugatan (*Exceptio Obscuri Mali Bellum*);

1. Bahwa suatu gugatan *obscur libel* adalah suatu gugatan yang dikonstraksi secara membingungkan (kabur dan tidak jelas), sehingga mengaburkan inti dari gugatan itu sendiri. Hal tersebut telah dilakukan Penggugat dalam gugatan *a quo* dengan cara tidak menguraikan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III dalam pelaksanaan RUPSLB 29 November 2006. Pada bagian kesimpulan serta *petitum* gugatan *a quo*, Penggugat langsung menyimpulkan bahwa Tergugat III melakukan suatu perbuatan melawan hukum serta meminta Tergugat III untuk ikut bertanggung jawab. Untuk lebih jelasnya kami kutip dalil Penggugat pada butir 19 dan 20, halaman 11, serta petitum butir 2 dan 5, halaman 13, gugatan *a quo* yang menyatakan sebagai berikut:

Kesimpulan Penggugat:

Butir 19: "Bahwa berdasarkan uraian tersebut yang telah dinyatakan tersebut di atas, maka terhadap perbuatan Para Tergugat adalah jelas dan terang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara";

Butir 20: "Bahwa sebagai akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil. Karenanya Penggugat berhak untuk menuntut Para Tergugat agar membayar ganti rugi materiil maupun immateriil secara tunai dan sekaligus, dengan perincian.

Petitum Penggugat:

Butir 2. "Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum";

Butir 5:

"Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian...";

Bahwa apabila kita melihat ke dalam *posita* gugatan *a quo*, maka dalil kesimpulan serta petitum Penggugat tersebut tidak pernah didukung oleh suatu *posita* yang menunjukkan adanya perbuatan Tergugat III yang mengandung suatu unsur kesalahan pada RUPSLB 29 November 2006 ataupun tindakan Tergugat III dalam RUPSLB 29 November 2006 yang telah melawan hukum sehingga mengakibatkan Tergugat III harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat, padahal sebagaimana kita



ketahui suatu tindakan baru dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila di dalam suatu rangkaian peristiwa hukum terdapat suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan menyebabkan timbulnya suatu kerugian (*vide Arrest Uнденbaum-Cohen*);

2. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka jelas bahwa kesimpulan serta petitum Penggugat dalam gugatan *a quo* telah disusun secara tidak serius dan tanpa didukung oleh *posita* gugatan, Bahwa seandainya pun benar (*quod non*) Penggugat merasa telah menguraikan tindakan Tergugat III, yang dianggap sebagai tindakan melawan hukum, pada gugatan *a quo*, maka hal tersebut adalah sangat tidak beralasan dan tidak masuk akal karena faktanya Tergugat III belum menjadi salah satu pemegang saham Tergugat I pada saat RUPSLB 29 November 2006 diselenggarakan;
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tindakan melawan hukum apakah yang bisa dilakukan oleh Tergugat III yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat mengikutsertakan Tergugat III, sementara Tergugat III sendiri belum menjadi salah satu pemegang saham Tergugat I pada saat RUPSLB 29 November 2006 diselenggarakan dan tidak hadir pula saat RUPSLB 29 November 2006 tersebut diselenggarakan (*vide* Daftar Hadir RUPSLB 29 November 2006), hal mana dalam *posita* gugatan *a quo* pun Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa kesalahan Tergugat III namun dalam *petitum* gugatannya, Penggugat meminta Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - a. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, teori serta praktek hukum acara yang berlaku, suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai "gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)" apabila *petitum* gugatan tidak didasarkan pada *posita* gugatan (*vide* Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 Nomor 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri). Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 dinyatakan bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna (*obscuur libel*) dapat mengakibatkan tidak diterimanya tuntutan tersebut;

Dalam Eksepsi Tergugat IV

A. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini

1. Perkara *a quo* seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Batam dan bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena merujuk kepada



posita dan petitum gugatan Penggugat yang mempermasalahkan tindakan perseroan (Tergugat I) sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Tergugat I pada tanggal 29 November 2006 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Multigambut Industri Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 ("Akta Nomor 185 tanggal 19 Januari 2007") (bukti T-1) berikut segala turunannya, *-quad non-*, maka gugatan a quo seharusnya diajukan ke pengadilan yang meliputi tempat kedudukan hukum dari perseroan yang mengadakan RUPSLB tersebut, (*in casu* Tergugat I);

2. Dalil-dalil Penggugat yang mempermasalahkan tindakan perseroan (Tergugat I) sehubungan dengan keputusan RUPSLB Tergugat I pada tanggal 29 November 2006 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Nomor 185 tanggal 19 Januari 2007 dapat terlihat jelas dari *posita* gugatan a quo pada angka 5 halaman 4, angka 8 halaman 5, angka 12 halaman 7, angka 14 halaman 8, sebagaimana Tergugat IV kutip berikut ini: Angka 5 halaman 4 *posita* gugatan a quo mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa sebelum Tergugat I membuka RUPSLB tanggal 29 November 2006, Penggugat melalui kuasanya yang bernama Johnny G. Plate dan Ahmad Hakim Safari Malangjudo mengajukan penolakan atas agenda RUPSLB tersebut. Dengan alasan adanya rencana restrukturisasi modal perseroan dengan mengalihkan pinjaman menjadi modal perseroan dalam bentuk penerbitan saham baru dengan melakukan penambahan modal, tidak dinyatakan dalam agenda pada undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 22 November 2006;

Angka 8 halaman 5 *posita* gugatan a quo mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- a. Penggantian nama perseroan dari PT Multigambut Industri menjadi PT TH Gambut Plantations;
- b. Menyetujui konversi sebagian utang perseroan yakni sebesar Rp162.000.000.000,00 menjadi modal;
- c. Persetujuan meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan perseroan dari semula Rp162.000.000.000,00 menjadi Rp324.000.000.000,00;
- d. Perubahan susunan direksi dan pengurus perseroan;

Angka 12 halaman 7 *posita* gugatan a quo mendalilkan sebagai berikut:



"Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penambahan modal dengan melakukan konversi utang Tergugat I kepada Tergugat IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru, telah bertentangan dengan Pasal 43 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 *juncto* Pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa penambahan modal yang mengakibatkan dikeluarkannya saham baru sudah seharusnya ditawarkan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham minoritas untuk melakukan pembelian terhadap saham baru yang diterbitkan oleh Tergugat I akibat adanya penambahan modal yang mengakibatkan penerbitan saham baru;

Angka 14 halaman 8 *posita* gugatan *a quo* mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa Tergugat V juga telah melakukan kelalaian, karena sudah sepatutnya Tergugat V menyadari adanya kejanggalan dan keanehan pada RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 yang disahkan dan/atau dicatatkan dalam Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat oleh Turut Tergugat, terutama dalam proses konversi utang Tergugat I kepada Tergugat IV dengan adanya penambahan modal sebesar Rp162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar rupiah) yang dikonversikan dari utang Tergugat I kepada Tergugat IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru, hal mana adanya kejanggalan dan keanehan yang ditunjukkan dengan adanya keputusan dari Tergugat II sebagai pemegang saham mayoritas untuk menggunakan nilai per lembar saham dari utang Tergugat I kepada Tergugat III yang dikonversikan menjadi penambahan modal dalam bentuk penerbitan saham baru pada tahun 2006 berdasarkan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 yang secara janggal memiliki nilai per lembar saham yang sama pada tahun 1996 pada saat Tergugat I baru mulai melakukan penanaman buah kelapa sawit, yakni Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar saham";

3. Oleh karena Penggugat mempermasalahkan adanya tindakan perseroan (Tergugat I) sehubungan dengan keputusan RUPSLB Tergugat I pada tanggal 29 November 2006 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Nomor 185 tanggal 19 Januari 2007, maka seharusnya gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat I, yang mana tempat kedudukan Tergugat I berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Multigambut



Industri Nomor 9 tertanggal 16 Mei 2000 ("Akta RUPS Tergugat I Nomor 9/2000") (bukti T-2) diketahui berada di wilayah Batam. Untuk menghindari keragu-raguan, berikut Tergugat IV kutip mengenai kedudukan hukum Tergugat I berdasarkan Akta RUPS Tergugat I Nomor 9/2000 sebagai berikut:

"Menyetujui secara khusus:

Perubahan tempat kedudukan Perseroan dari Jakarta ke Batam, sehingga mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

PT Multigambut Industri

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Batam";

4. Kewenangan yang diberikan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum perseroan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa mengenai keputusan RUSLBP perseroan (*in casu* Tergugat I) yang dianggap pemegang saham lain merugikannya, merupakan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang undang berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007"). Adapun ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah secara jelas dan tegas menyatakan sebagai berikut:

Pasal 61 ayat (1) Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan sebagai berikut:

"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.";

Pasal 61 ayat (2) Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan sebagai berikut: "Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tempat kedudukan perseroan.";

- A.2. Pasal 61 ayat (1) DAN (2) Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 Merupakan Ketentuan Yang Bersifat *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dari Ketentuan Pasal 118 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR);
5. Dalam gugatan yang diajukan Penggugat mendasarkan pada ketentuan Pasal 118 HIR. Hal ini dapat diketahui dengan diajukannya gugatan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tempat kedudukan hukum dari Tergugat V dan Turut Tergugat;

6. Gugatan Penggugat mempermasalahkan tindakan perseroan (Tergugat I) sehubungan dengan keputusan RUPSLB Tergugat I pada tanggal 29 November 2006 yang menyebabkan perubahan kepemilikan saham. Oleh karena itu untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka seharusnya Penggugat menggunakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 dan bukan menggunakan pada ketentuan Pasal 118 HIR;
7. Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dimana peraturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan peraturan yang bersifat umum (*lex generali*), sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul merupakan Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002, halaman 87, sebagai berikut:
"Konflik mungkin terjadi juga antara peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum dengan yang sifatnya khusus, sedang kedua-duanya mengatur materi yang sama. Kalau terjadi demikian, maka peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan: *lex specialis derogat legi generali*.";
8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Batam sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini diperkuat oleh pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cetakan kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 51-52, telah dijelaskan bahwa : 'Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif:
 - Mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada PN yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;
 - Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.";

Halaman 34 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017



9. Oleh karena itu, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Siti Hutami Endang Adiningsih Tidak Memiliki Hubungan Hukum Apapun Dengan Para Tergugat (*Legal Standing*)

10. Jika merujuk pada posita gugatan, dapat terlihat bahwa gugatan *a quo* ini merupakan sengketa yang muncul sebagai akibat dari hasil keputusan RUPSLB Tergugat I yang menyebabkan perubahan kepemilikan saham. Dalil-dalil Penggugat yang mempermasalahkan tindakan perseroan (Tergugat I) sehubungan dengan keputusan RUPSLB Tergugat I pada tanggal 29 November 2006 dapat terlihat jelas dari *posita* gugatan *a quo* pada angka 5 halaman 4, angka 8 halaman 5, angka 12 halaman 7, angka 14 halaman 8, sebagaimana telah dikutip pada Eksepsi poin A mengenai Kompetensi Relatif di atas;

11. Dengan mendasarkan gugatan kepada keputusan RUPSLB, seharusnya pemegang saham dari Tergugat I lah yang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan alasan keberatan atas RUPS tersebut. Hal ini diperjelas dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 yang menunjukkan secara jelas bahwa hanya pemegang sahamlah yang berhak mengajukan gugatan karena keberatan atas tindakan RUPS perseroan, yang mana dapat dikutip sebagai berikut:

"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris";

12. Ketentuan tersebut di atas didasarkan pada pemikiran bahwa hanya pemegang sahamlah yang memiliki hubungan hukum dengan keputusan RUPS perseroan, sehingga jelas hanya pemegang saham yang berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan jika terdapat keberatan atas tindakan yang diambil oleh perseroan berdasarkan suatu keputusan RUPS; Berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 9 Juni 2008 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT TH Gambut Plantations ("Akta Nomor 18 tanggal 9 Juni 2008") (bukti T-3), dapat diketahui bahwa pemegang saham dari Tergugat I adalah (i) PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primasakti Rizki Pertiwi; (ii) TH Indopalms SDN BHD; dan (iii) TH Indo Industries SDN BHD, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan oleh para pendiri:

- a. TH Indopalms SDN BHD sebanyak 145.800.000 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp145.800.000.000,00 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus juta rupiah);
- b. PT Primasakti Rizki Pertiwi, sebanyak 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah);
- c. TH Indo Industries SDN BHD sebanyak 162.000.000 (seratus enam puluh dua juta) saham preferen atau dengan nilai nominal sebesar Rp16.200.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar rupiah);

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka jelas Siti Hutami Endang Adiningsih sama sekali bukan pemegang saham dari Tergugat I;

14. Namun demikian, pada faktanya, yang menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Siti Hutami Endang Adiningsih sebagaimana yang dapat dilihat dari Surat Kuasa dan gugatan Penggugat, yang masing-masing secara tegas menyebutkan sebagai berikut:

Surat Kuasa Siti Hutami Endang Adiningsih:

"Siti Hutami Endang Adiningsih, yang beralamat di Jalan Cendana Nomor 17 RT 02/RW 01 Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat, yang bertindak selaku Direktur PT Primasakti Rizky Pertiwi Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa";

Surat Gugatan Siti Hutami Endang Adiningsih:

"Kami Prof. DR. O.C. Kaligis S.H., M.H., Advokat pada Kantor Otto Cornells & Associates, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Siti Hutami Endang Adiningsih, beralamat Jalan Cendana Nomor 17, Jakarta Pusat, selaku Direktur PT Primasakti Rizki Pertiwi sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 41 yang dibuat oleh di hadapan Notaris Koesbiono Sarmanhadi, untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";"

15. Merujuk pada kutipan Surat Kuasa dan surat gugatan di atas, terbukti bahwa dalam gugatan *a quo*, tidak ada pernyataan Siti Hutami Endang Adiningsih bertindak untuk dan atas nama perseroan (*in casu* PT

Halaman 36 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017



Primasakti Rizki Pertiwi), sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam gugatan *a quo*, Siti Hutami Endang Adiningsih bertindak atas nama pribadi dan bukan badan hukum;

16. Dengan demikian Siti Hutami Endang Adiningsih tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I. Dengan tidak adanya hubungan hukum antara Siti Hutami Endang Adiningsih dengan Tergugat I, maka secara hukum Siti Hutami Endang Adiningsih juga tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan RUPSLB Tergugat I tertanggal 29 November 2006, *in casu* Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat;
17. Terkait mengenai harus adanya hubungan hukum di antara para pihak dalam suatu gugatan untuk menentukan apakah pihak Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau tidak, maka selayaknya disimak pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, pada halaman 39, yang menyatakan sebagai berikut: "Bahwa sesuatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa *point d'intered, point d'action*.";
18. Lebih lanjut hal tersebut diatas diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971 yang menyatakan sebagai berikut:
"Setiap gugatan harus diajukan atas dasar dan alas hak yang benar menurut Hukum. Gugatan juga harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan orang lain";
Gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak merupakan suatu gugatan yang mengandung cacat formil. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cetakan kedua, penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, pada halaman 111;
"Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*, yaitu pihak yang berhak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;
20. Keharusan untuk menyatakan gugatan yang mengandung cacat formil



tidak dapat diterima sejalan dengan pendapat Hukum dari M. Yahya Harahap, SH. di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cetakan kedua, penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, pada halaman 113 yang menyatakan sebagai berikut:

Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang), cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat), dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan);

Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum :

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

21. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwasanya gugatan *a quo* merupakan gugatan yang mengandung cacat formil karena jelas Siti Hutami Endang Adiningsih bukanlah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*. Dengan demikian, sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Siti Hutami Endang Adiningsih bukan orang yang berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Primasakti Rizki Pertiwi dalam memberikan kuasa kepada Oc Kaligis & Associates untuk mengajukan gugatan *a quo* (eksepsi surat kuasa khusus tidak sah)

22. Jika dalam perkara *a quo* yang menjadi Penggugat adalah PT Primasakti Rizki Pertiwi yang diwakili oleh Siti Hutami Endang Adiningsih, maka pada dasarnya kewenangan Siti Hutami Endang Adiningsih bertindak untuk dan atas nama PT Primasakti Rizki Pertiwi dalam memberikan kuasa kepada OC Kaligis & Associates untuk mengajukan gugatan *a quo* pun patut dipertanyakan. Hal ini karena dalam pengajuan surat kuasa, Penggugat tidak menyertakan anggaran dasar perseroan PT Primasakti Rizki Pertiwi yang menyatakan bahwa Siti Hutami Endang Adiningsih adalah benar merupakan Direktur dari PT Primasakti Rizki Pertiwi dan memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama PT Primasakti Rizki Pertiwi;



23. Selain tidak menyertakan anggaran dasar perseroan PT Primasakti Rizki Pertiwi, terdapat kejanggalan lain dalam surat kuasa Penggugat, dimana alamat atau domisili yang digunakan oleh Penggugat bukan menggunakan alamat atau domisili hukum dari PT Primasakti Rizki Pertiwi, namun menggunakan alamat atau domisili hukum pribadi dari Siti Hutami Endang Adiningsih;
24. Apabila Siti Hutami Endang Adiningsih bertindak dalam kapasitasnya selaku pribadi maka surat kuasa Penggugat tidak sah karena jelas dibuat oleh orang yang tidak berwenang mewakili perseroan (*in casu* Tergugat I). Sedangkan apabila Siti Hutami Endang Adiningsih bertindak dalam kapasitasnya selaku direktur dari PT Primasakti Rizki Pertiwi, maka terdapat kejanggalan dalam pemberian kuasa yang mengakibatkan surat kuasa khusus Penggugat tidak sah, yaitu (i) dalam surat kuasa Penggugat tidak menyertakan anggaran dasar PT Primasakti Rizki Pertiwi yang menunjukkan kewenangan pemberi kuasa mewakili perseroan; (ii) dalam surat kuasa Penggugat tidak mencantumkan alamat atau domisili dari PT Primasakti Rizki Pertiwi sebagai domisili badan hukum, melainkan justru alamat atau domisili dari Siti Hutami Endang Adiningsih selaku pribadi; dan (iii) tidak ada pernyataan bahwa Siti Hutami Endang Adiningsih bertindak untuk dan atas nama PT Primasakti Rizki Pertiwi;
25. Surat kuasa yang diberikan, dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang mengakibatkan surat kuasa tersebut menjadi tidak sah. Demikian Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 k/n/1999 tertanggal 18 Mei 1999 yang menyatakan sebagai berikut:
- "Surat kuasa tanggal 1 Maret 1999 yang dibuat Presiden Direktur Bank Papan adalah surat kuasa khusus yang dibuat oleh orang atau pejabat maupun badan yang tidak berwenang untuk itu, sehingga surat kuasa khusus itu sejak semula tidak sah.";
26. Lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 437, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- "c) Surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang dasar umum pemberian kuasa, harus diberikan, dibuat dan ditandatangani orang yang berwenang untuk itu. Misalnya surat kuasa diberi dan ditandatangani oleh komisariss perseroan. Padahal berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan



Pasal 82 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas mengatakan, yang bertindak mewakili perseroan di dalam maupun di luar peradilan adalah direksi. Berarti yang berwenang memberi kuasa untuk bertindak mewakili perseroan di PN adalah Direksi. Dengan demikian, surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani Komisaris untuk dan atas nama perseroan tidak sah”;

27. Berdasarkan uraian hukum di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menerima eksepsi surat kuasa khusus tidak sah dengan alasan (i) Siti Hutami Endang Adiningsih bukanlah merupakan orang yang berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Primasakti Rizki Pertiwi karena dalam Surat Kuasa tidak disertakan anggaran dasar perseroan yang menyatakan kewenangan Siti Hutami Endang Adiningsih berwenang mewakili PT Primasakti Rizki Pertiwi, dan (ii) dalam surat kuasa Penggugat tidak mencantumkan alamat atau domisili dari PT Primasakti Rizki Pertiwi melainkan justru alamat atau domisili pribadi dari Siti Hutami Endang Adiningsih, Dengan demikian gugatan *a quo* patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. Eksepsi Surat Kuasa Penggugat Bersifat Umum Karena Tidak Menyebutkan Pokok Perkara Dan Objek Gugatan

28. Selain surat kuasa khusus tidak sah karena Siti Hutami Endang Adiningsih tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Primasakti Rizki Pertiwi dalam memberikan surat kuasa kepada OC Kaligis & Associates sebagaimana diuraikan pada bagian B Dalam Eksepsi di atas, namun juga apabila dicermati dengan teliti, surat kuasa Penggugat tersebut ternyata bersifat umum karena tidak menyebutkan pokok perkara dan objek gugatan secara konkret;

29. Dalam penyebutan pokok perkara dan objek yang diperkarakan di dalam surat kuasa Penggugat tersebut hanya menyatakan sebagai berikut:

"Sehubungan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat terkait kepemilikan saham di yang berubah nama menjadi PT TH Indo Plantations (dahulu PT Multigambut Industri).";

30. Penggugat tidak menjelaskan secara konkret di dalam surat kuasanya mengenai perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan saham yang mana yang dipermasalahkan. Apakah terkait dengan diadakanya RUPSLB Tergugat I ataukah terdapat alasan lainnya? Apabila benar, *quad non*, objek gugatan adalah kepemilikan saham yang terkait dengan



RUPSLB Tergugat I, maka patut dipertanyakan RUPSLB Tergugat I yang mana dan Akta RUPS nomor berapa yang dipermasalahkan. Hal demikian menjadi penting karena apabila Majelis Hakim yang terhormat memperkenankan surat kuasa Penggugat yang demikian digunakan untuk beracara di pengadilan, maka setiap ada sengketa kepemilikan saham di Tergugat I, maka Penggugat bisa menggunakan surat kuasa yang sama bersifat umum dan berulang-ulang untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat di kemudian hari;

31. Surat kuasa Penggugat yang demikian tidak memenuhi syarat formil dan cacat secara yuridis karena bertentangan dengan syarat dan ketentuan pembuatan surat kuasa khusus, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tertanggal 23 Januari 1971 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus ("SEMA Nomor 6/1994"). Bahwa dalam SEMA Nomor 6/1994 diatur tentang syarat-syarat dan formulasi pemberian kuasa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan sebagaimana dikutip dari buku M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, halaman 15 sebagaimana berikut:
- menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
 - Menyebut kompetensi relatif;
 - menyebut identitas dan kependudukan para pihak, dan
 - menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.”;

Bahwa semua syarat tersebut di atas bersifat kumulatif dan oleh karenanya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tersebut menjadi tidak sah karena mengandung cacat formil dan kedudukan penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan dinyatakan tidak sah;

32. Surat kuasa yang mengatur hal-hal yang masih bersifat umum dan tidak menguraikan pokok perkara dan objek gugatan secara konkret merupakan surat kuasa umum dan tidak sah sebagai kuasa khusus untuk mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan. Demikian pendapat hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 437 dan diperkuat oleh



Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 551 K/Sip/1974 tertanggal 10 Juli 1975, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pendapat Hukum M. Yahya Harahap menyatakan sebagai berikut:

"1) Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah;

Surat kuasa yang bersifat umum untuk melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan untuk kepentingan pemberi kuasa, merupakan surat kuasa umum berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdara, bukan surat kuasa khusus yang dimaksud Pasal 123 HIR. Oleh karena itu tidak sah dipergunakan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa di depan pengadilan. Terhadap kuasa tersebut, Tergugat dapat mengajukan eksepsi agar PN menyatakan penerima kuasa tidak sah bertindak mewakili pemberi kuasa di pengadilan atas surat kuasa yang diberikan bersifat umum, bukan surat kuasa khusus berdasarkan Pasal 123 HIR. Hal itu sesuai dengan Putusan MA Nomor 531 K/Sip/1973/25-7-1974. Surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta, tanah, rumah, utang dan semua kepentingan pemberi kuasa adalah kuasa umum. Oleh karena itu tidak sah sebagai kuasa khusus untuk mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan";

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 551 K/Sip/1974 tertanggal 10 Juli 1975 menyatakan sebagai berikut:

"Karena surat kuasa Penggugat dalam Konvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan Rekonvensi dari Tergugat untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.";

33. Berdasarkan uraian Tergugat IV tersebut di atas, terbukti surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) Penggugat bersifat umum karena tidak menjelaskan pokok perkara dan objek perkara dengan konkret sehingga tidak dapat digunakan untuk beracara di pengadilan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 HIR *juncto* SEMA Nomor 6/1994. Oleh karena itu, dengan sendirinya kedudukan kuasa hukum Penggugat selaku pihak yang mewakili Penggugat (pemberi kuasa) menjadi tidak sah dan segala tindakan hukum yang dilakukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa juga menjadi tidak sah. Berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

E. Eksepsi Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan Kementerian Hukum



Dan Ham Sebagai Pihak Dalam Perkara

34. Mengacu kepada *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat yang mempermasalahkan tidak sahnya RUPSLB Tergugat I pada tanggal 29 November 2006 dan Akta Nomor 185 tanggal 19 Januari 2007 (*vide* bukti T-1) berikut segala turunannya, *quad non*, maka terdapat peran-peran pihak lain sehubungan dengan keputusan RUPSLB Tergugat I yang dinyatakan ke dalam Akta Nomor 185 tanggal 19 Januari 2007 tersebut;

35. Dalam hal ini seandainya Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum, *quad non* maka terdapat pihak lain, selain Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") yang telah diikutsertakan Penggugat sebagai pihak dalam perkara a *quo*, yang seharusnya juga diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan a *quo* sehubungan dengan keputusan RUPSLB Tergugat I tanggal 29 November 2006 yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham R.I.") yang telah menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan Tergugat I sebagaimana yang dituangkan ke dalam Akta Nomor 185 tanggal 29 November 2006, berdasarkan Surat Kemenkumham R.I. Nomor W7- 02661 HT.01.04-TH.2007 tertanggal 16 Maret 2007 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (bukti T-4);

36. Kemenkumham R.I. mempunyai peran yang signifikan karena kewenangannya untuk menyetujui setiap perubahan tertentu dari anggaran dasar suatu perseroan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("Undang Undang PT Nomor 1/1995") sebagai berikut:

"(1) Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Menteri dan didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini."

(2) Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Nama perseroan;
- b. Maksud dan tujuan perseroan;
- c. Kegiatan usaha perseroan;
- d. Jangka waktu berdirinya perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu;
- e. Besarnya modal dasar;
- f. Pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor; atau
- g. Status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, atau



sebaliknya;

37. Karena salah satu hasil Keputusan RUPSLB Tergugat I tanggal 29 November 2006 menyebabkan terjadinya perubahan modal dasar dan nama perseroan, maka perubahan Anggaran Dasar tersebut haruslah mendapat persetujuan dari Kemenkumham R.I. Dengan tidak menyertakan Kemenkumham R.I. di dalam gugatan *a quo*, padahal Kemenkumham R.I. mempunyai peran yang signifikan terhadap hal yang dipermasalahkan di dalam gugatan *a quo*, maka hal demikian membuat gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

38. Terhadap gugatan yang kurang pihak tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Mei 1975 Nomor 151 K/Sip/1972 yang intinya menyatakan:

"Bahwa karena yang berutang kepada Penggugat/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut"

"Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 Desember 1975 Nomor 437 K/Sip/1973 yang intinya menyatakan:

"Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I (Pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 November 1975 Nomor 1078 K/Sip/1972 yang intinya menyatakan:

"Bahwa Tergugat II (Pembanding) mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini";

"Bahwa seharusnya Paultje itu diikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas tanah warisan yang belum dibagi itu";

"Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 4 Oktober 1972, Nomor 938



K/Sip/1971 yang intinya menyatakan:

"Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara";

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 Maret 1982 Nomor 2438

K/Sip/1980 yang intinya menyatakan:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";

39. Berdasarkan hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

F. Gugatan Yang Diajukan Kabur Dan Tidak Jelas (*Excepte Obscuur Libel*);

40. Suatu gugatan *obscuur libel* adalah suatu gugatan yang dikonstruksi secara membingungkan (kabur dan tidak jelas), sehingga mengaburkan inti dari gugatan itu sendiri. Hal tersebut telah dilakukan Penggugat dalam gugatan *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut:

F. I. Ketidakjelasan Pokok Permasalahan Gugatan *A Quo*;

41. Dalam gugatan Penggugat tidak jelas permasalahan apa yang digugat, apakah mengenai keputusan RUPSLB Tergugat I tertanggal 29 November 2012 yang tidak sah (angka 5 halaman 4, angka 8 halaman 5, angka 12 halaman 7, angka 14 halaman 8 gugatan *a quo*) ataukah mengenai dividen Tergugat I yang tidak pernah dibagikan kepada Penggugat (angka 16 halaman 9 gugatan *a quo*) ataukah mengenai kepemilikan 95% (sembilan puluh lima persen) saham Tergugat I oleh Tergugat IV melalui Tergugat II dan Tergugat III (angka 17 halaman 9 s.d. 10 gugatan *a quo*)?;

42. Oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas apa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, maka sudah selayaknya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

F.II. Ketidakjelasan Peraturan Hukum Yang Dilanggar Tergugat IV;

43. Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat yang disampaikan pada angka 17 dan 18 halaman 9 s.d. 10 dari gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa:

- Tergugat IV telah memanipulasi hukum dan penggelapan fakta hukum karena secara tidak langsung Tergugat IV menjadi pemilik dari 95% (sembilan puluh lima persen) saham Tergugat I dengan



menggunakan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak-anak perusahaan atau afiliasi dari Tergugat IV;

- Keikutsertaan Tergugat IV atau *nominee* nya sebagai salah satu pemegang saham dari Tergugat I berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 172 tertanggal 22 April 1996 untuk mengakomodir keinginan Tergugat IV atau *nominee* nya untuk turut ikut menjadi pemegang saham Tergugat I;

Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan konsep pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, yaitu Indonesia;

44. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat sama sekali tidak menyebutkan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat IV;

45. Terkait dengan hal ini, kami mohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat terhadap pendapat dari M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, 2005, halaman 449 yang menyatakan sebagai berikut:

"*Posita* atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*)";

46. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut di atas dan mengingat bahwa Penggugat telah lalai untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai dasar hukum yang didalilkan telah dilanggar oleh Tergugat IV, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

G. Gugatan Diajukan Secara Licik Berdasarkan Motif Dan Itikad Buruk Demi Mendapatkan Keuntungan Semata (*Exceptio Doli Mali/Doli Praeentis*);

47. Pada pokoknya Tergugat IV menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatan *a quo* karena selain dalil-dalil Penggugat tersebut pada faktanya tidak benar, namun juga Penggugat menuntut ganti kerugian yang sangat tidak masuk akal;

48. Dalam gugatan *a quo*, Penggugat mempermasalahkan adanya konversi utang menjadi saham dalam keputusan RUPSLB Tergugat I pada



tanggal 29 November 2006 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 (*vide* bukti T-1) yang pada intinya mengakibatkan dilusi saham Penggugat dari 10% (sepuluh persen) menjadi 5% (lima persen);

49. Dalam hal ini, seandainya pun benar terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat -*quad non*- sehubungan dengan keputusan RUPSLB Tergugat I tertanggal 29 November 2006 yang mengakibatkan saham Penggugat terdilusi dari 10% (sepuluh persen) menjadi 5% (lima persen), maka semestinya Penggugat hanya menuntut kerugian sebesar saham yang terdilusi saja yaitu 5% (lima persen);

50. Akan tetapi, di dalam gugatannya Penggugat menuntut ganti kerugian materiil yaitu sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) yang mana cara perhitungannya pun dibuat sekehendak hatinya Penggugat sendiri tanpa dasar dan alasan yang kuat secara hukum yang mana cara perhitungan kerugian sebagai berikut:

Luas Perkebunan Tergugat I x Presentase Kepemilikan Saham Penggugat x Nilai Margin Kebun Kelapa Sawit

Maka:

$70.000 \text{ Ha} \times 10\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}700.000.000.000,00$
(Terbilang: tujuh ratus miliar rupiah rupiah);

51. Cara perhitungan tersebut diatas, diajukan Penggugat secara licik dengan itikad buruk semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar karena:

a. Penggugat tanpa disertai bukti yang konkret telah mendalilkan bahwa Tergugat I memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 70.000 Ha. Oleh karena itu, Tergugat IV mohon akta kepada Penggugat agar membuktikan dalil-dalilnya bahwa Tergugat I memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 70.000 Ha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* 1865 KUHPdata;

b. Penggugat selaku pemegang saham Tergugat I mengklaim kepemilikan atas harta kekayaan (*asset*) dari Tergugat I oleh karena itu dengan mudahnya menghitung kerugian dengan cara membagi lahan perkebunan (harta kekayaan) milik Tergugat I dengan jumlah saham yang dimilikinya, padahal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam bidang perseroan terbatas, telah diatur bahwa harta kekayaan perseroan (*asset-asset*) adalah terpisah dari harta kekayaan pemegang saham, karena pemegang saham hanya



bertanggungjawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007") sebagai berikut:

"(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.";

- c. Penggugat tanpa berdasar telah mendalilkan nilai margin per hektar kebun kelapa sawit adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa disertai bukti konkret yang menjelaskan secara detail dan terperinci berapa besarnya masing-masing komponen nilai margin sehingga didapat angka Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut;
- d. Penggugat secara tidak berdasar memperhitungkan kerugian atas terdilusnya saham dengan mengacu pada luas lahan kelapa sawit yang dimiliki Tergugat I, padahal jelas menurut ketentuan undang-undang perseroan terbatas di Indonesia, keuntungan yang berhak didapatkan oleh seorang pemegang saham hanya berupa pembagian dividen yang dihitung berdasarkan keuntungan perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 (2) dan (3) Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 sebagai berikut

"(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS;
(3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.";

52. Selain itu, Penggugat juga tidak menguraikan perincian atas tuntutan ganti rugi yang dimintakan dalam gugatannya sebagaimana ditentukan secara jelas dan tegas dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- (i) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984, Nomor 588 K/Sip/1983, yang diantaranya berbunyi:
"Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak.";
- (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1980, Nomor 550 K/Sip/1979, yang diantaranya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian.";

(iii) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1988, Nomor 1720 K/Pdt/1986, yang diantaranya berbunyi:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas dan sempurna.";

(iv) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 September 1983, Nomor 19 K/Sip/1983 yang berbunyi sebagai berikut;

"Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh *Judex Facti*, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.";

53. Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat IV bahwa gugatan Penggugat telah diajukan secara licik atau mengandung unsur *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation* karena;

- a. Gugatan *a quo* dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya;
- b. Gugatan *a quo* ditujukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata;

54. Dengan demikian, sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menerima eksepsi *doli mali/doli praecentis* yang diajukan oleh Tergugat IV, demi mencegah adanya preseden yang buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia, dan demi menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta demi kepastian hukum, dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 354/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 49 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Tergugat I tertanggal 29 November 2006 yang disahkan melalui Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat, beserta turunannya dan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat dan semua turunannya batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar USD 55,000,000.00 (lima puluh lima juta Dollar Amerika Serikat);
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta 663/Pdt/2014/PT DKI, tanggal 1 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tersebut;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 354/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 354/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut, dengan;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1102 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 50 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1102 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 354/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding pada tanggal 18 Oktober 2016;
2. Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV/Para Pembanding pada tanggal 26 September 2016;
3. Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat V/Turut Terbanding I pada tanggal 29 Juli 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- 1) Setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan adanya Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT TH Indo Plantations (Termohon Peninjauan Kembali I), yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hananta Budianto & Rekan, Registered Public Accountants, yang membuktikan penyelesaian kewajiban (hutang) Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali IV tidak mendesak dan Konversi sebagian hutang perseroan (Termohon Peninjauan Kembali I) menjadi tambahan modal saham Termohon Peninjauan Kembali I dilakukan tidak sesuai dengan PP Nomor 15 Tahun 1999

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan, sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI. II. III-5, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, bukti TI. II. III-4, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, bukti TI. II. III-6, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, bukti TI. II. III-7, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI. II. III-4, TI. II. III-5, TI. II. III-6, TI. II. III-7 terbukti Pembanding I semula Tergugat I sejak tahun 2003 sampai tahun 2007 terus mengalami kerugian (tidak pernah mendapat untung);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI. II. III-1a dan TI. II. III-1b yaitu berupa Perjanjian Penjualan Kekayaan antara Lembaga Tabung Haji dan PT Multigambut Industri, dan bukti TI. II. III-2a dan TI. II. III-2b yaitu Akta Pemindahan Hak Utang antara Lembaga Tabung Haji dan TH Indo Industries Sdn. Bhd. dan bukti TI. II. III-3a dan TI. II. III-3b yaitu berupa surat pemberitahuan dari Lembaga Tabung Haji kepada PT Multigambut Industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI. II. III-1, TI. II. III-2 dan TI. II. III-3 tersebut di atas maka terbukti bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah mendapat pinjaman uang dari Pembanding IV semula Tergugat IV, dimana hutang tersebut jatuh temponya tanggal 30 September 2006;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding adanya kondisi Pembanding I semula Tergugat I, sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 mengalami kerugian terus menerus dan adanya hutang Pembanding I semula Tergugat I yang jatuh tempo pada tanggal 30 September 2006, maka kondisi Pembanding I semula Tergugat I tersebut menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding termasuk kategori keadaan mendesak, sebab apabila hal tersebut tidak segera diatasi, maka Pembanding I semula Tergugat I akan terus mengalami kerugian yang

Halaman 52 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017



berakibat Pembanding I semula Tergugat I bisa bangkrut.”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) menyatakan, bahwa karena terdapat keadaan mendesak, yaitu hutang Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali IV telah jatuh tempo pada tanggal 30 September 2006 dan Termohon Peninjauan Kembali I harus diselamatkan dari kebangkrutan, maka panggilan RUPS Luar Biasa tanggal 29 November 2006 yang didasarkan pada Surat Pemanggilan tertanggal 20 November 2006 yang mana undangan panggilan tersebut telah dirubah menjadi tanggal 22 November 2006, adalah sah menurut hukum, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Termohon Peninjauan Kembali I;

Bahwa selanjutnya karena panggilan RUPS Luar Biasa-nya sah, maka *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) berpendapat bahwa hasil RUPS Luar Biasa Termohon Peninjauan Kembali I tersebut juga sah menurut hukum;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) tersebut, dengan alasan setelah perkara ini diputus, Pemohon Peninjauan Kembali I menemukan surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara *a quo* diperiksa tidak dapat ditemukan (Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

Bahwa adapun surat bukti baru yang bersifat menentukan tersebut berupa Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT TH Indo Plantations (Termohon Peninjauan Kembali I), tertanggal 23 Februari 2009, yang dibuat oleh Hananta Budianto & Rekan, Registered Public Accountants tanggal 23 Februari 2009 (bukti PK- 1);

Bahwa surat bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan tersebut ditemukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Mei 2016, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan penyempahan atas penemuan surat bukti baru (*novum*) tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal 31 Mei 2016 perihal: Permohonan Pengambilan Sumpah, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa terhadap permohonan penyempahan atas penemuan surat bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan pemanggilan kepada Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali yang menemukan surat bukti baru (*novum*) tersebut untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016 untuk pemeriksaan permohonan mengenai surat bukti baru (*novum*) tersebut, hal ini sebagaimana ternyata dari Surat Panggilan Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 354/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel., *juncto* Nomor 663/Pdt/2014/PT DKI, *juncto* Nomor 1102 K/Pdt/2015 tanggal 10 Juni 2016 tersebut;

Bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016 tersebut, Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali yang menemukan surat bukti baru (*novum*) tersebut telah disumpah oleh Pejabat yang berwenang (d.h.i. Bpk. Sapawi, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pengambilan Sumpah Penemuan Bukti Baru (*novum*) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 354/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel., *juncto* Nomor 663/PDT/2014/PT DKI, *juncto* Nomor 1102 K/Pdt/2015 tanggal 16 Juni 2016;

Bahwa karenanya berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut, surat bukti baru (*novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam permohonan Peninjauan Kembalinya ini telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini;

Bahwa dalam Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT TH Indo Plantations (Termohon Peninjauan Kembali I), tertanggal 23 Februari 2009, yang dibuat oleh Hananta Budianto & Rekan, Registered Public Accountants, pada halaman 45 poin 24. Bagian Kewajiban Jangka Panjang Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun (Lanjutan) (bukti PK-1), tercantum kata-kata, sebagai berikut :

"Pada tahun 2008 hutang Perusahaan atas Fasilitas kredit dari Lembaga Tabung Haji di bawah prinsip Syariah Islam (Al Bai Bithaman Ajil) sebesar MYR 10.000.000,00 telah dilunasi;

Halaman 54 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo pinjaman pokok dan bagi hasil dari fasilitas MYR 300.000.000,00 merupakan bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun;

Lihat catatan atas laporan keuangan Nomor 26.”;

Bahwa selanjutnya dalam Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT TH Indo Plantations (Termohon Peninjauan Kembali I), tertanggal 23 Februari 2009, yang dibuat oleh Hananta Budianto & Rekan, Registered Public Accountants, pada halaman 46 poin 26. Hutang Jangka Panjang (Bukti PK-1), tercantum kata-kata, sebagai berikut :

”PT TH Indo Plantations (d/h PT TH Gambut Plantations) telah memperoleh beberapa fasilitas kredit dari Lembaga Tabung Haji dengan maksimum kredit sebesar MYR 969.242.000,00 dibawah prinsip Syariah Islam (Al Bai Bithaman Ajil). Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa lahan yang bersertipikat Hak Guna Usaha milik PT TH Indo Plantations (PT Gambut Plantations) seluas 82.147.6783 hektar yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kampar, Propinsi Riau, Sumatera, Indonesia;

Fasilitas kredit tersebut akan jatuh tempo dalam beberapa tahun yang dimulai dari tahun 2005 dan berakhir pada tahun 2030.”;

Bahwa kemudian dalam Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT TH Indo Plantations (Termohon Peninjauan Kembali I), tertanggal 23 Februari 2009, yang dibuat oleh Hananta Budianto & Rekan, Registered Public Accountants, pada halaman 47 poin 26. Hutang Jangka Panjang (Lanjutan) (Bukti PK-1), tercantum kata-kata, sebagai berikut:

”Sesuai Syariah Islam (Al Bai Bithaman Ajil), Lembaga Tabung Haji membebaskan jaminan dan diganti dengan ”Margin Laba” (bagi hasil) yang berjumlah MYR 3.115.190.998,55 yang harus dibayar selama tahun 2005 sampai dengan 2022. Pembayaran ”Margin Laba” dimulai ditahun 2005, bertepatan dengan pembayaran pokok pinjaman;

Pada tanggal 11 Oktober 2006 Lembaga Tabung Haji telah melakukan perubahan skedul (*rechedule*) atas pembayaran hutang jangka panjang PT TH Indo Plantations (d/h PT TH Gambut Plantations) dan pembebanan bagi hasil (profit margin) menjadi sampai tahun 2030.”;

Bahwa dengan adanya bukti baru yang bersifat menentukan yang penemuannya telah disumpah oleh pejabat yang berwenang tersebut (bukti PK-1), Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan, bahwa

Halaman 55 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian hutang Termohon Peninjauan kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali IV tidak bersifat mendesak, karena Termohon Peninjauan Kembali IV pada tanggal 11 Oktober 2006 telah mengadakan perubahan skedul (*rechedule*) pembayaran hutang Termohon Peninjauan Kembali I tersebut dan hutang Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali IV tersebut menjadi bagian kewajiban jangka panjang dan pembebanan bagi hasil (*profit margin*) sampai dengan tahun 2030;

Bahwa perubahan skedul (*rechedule*) Termohon Peninjauan Kembali IV tersebut dilakukan sejak jauh hari sebelum pelaksanaan RUPS Luar Biasa Termohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 29 November 2006;

Bahwa atas dasar uraian tersebut, panggilan RUPS Luar Biasa Termohon Peninjauan Kembali I yang dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Luar Biasa diadakan dengan alasan mendesak dan menunjuk pada Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Termohon Peninjauan Kembali I menjadi tidak berdasar dan beralasan, karena dengan surat bukti baru (*novum*) (bukti PK-1) tersebut telah ternyata dengan jelas dan tegas, bahwa jatuh tempo hutang Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali IV yang semula jatuh tempo pada tanggal 30 September 2006, telah diperpanjang sampai dengan tahun 2030;

Bahwa disamping itu, dalam Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT TH Indo Plantations (Termohon Peninjauan Kembali I), yang dibuat oleh Hananta Budianto & Rekan, Registered Public Accountants (bukti PK-1) tersebut, pada halaman 47 poin 26. Hutang Jangka Panjang (lanjutan) juga tercantum, sebagai berikut :

"Pada tanggal 26 Desember 2006 (Perjanjian Konversi), Lembaga Tabung Haji telah menyetujui untuk mengkonversi pinjaman PT TH Indo Plantations (d/h PT Gambut Plantations) sebesar MYR 500.148.000,00 terdiri dari pinjaman pokok sebesar MYR 187.000.000,00 dan kewajiban bagi hasil sebesar MYR 313.148.000,00 ke dalam modal saham, dimana Lembaga Tabung Haji telah melimpahkan haknya di TH Indo Plantations (d/h PT TH Gambut Plantations) kepada TH Indo Industries Sdn. Bhd, dan TH Indo Industries Sdn. Bhd, sebagai pemilik saham tersebut.”;

Bahwa selanjutnya pada halaman 50 poin 28. Agio Saham Laporan Auditor Independen tersebut, tercantum sebagai berikut:

"Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 29 November 2006 dan Perjanjian Konversi (*Conversion Agreement*) antara PT TH Indo

Halaman 56 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plantations (d/h PT TH Gambut Plantations) dengan TH Indo Industries Sdn. Bhd, pada tanggal 26 Desember 2006, Perusahaan telah menyetujui untuk melakukan peningkatan modal saham dari sebanyak 162.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,00 per lembar saham menjadi 324.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,00 per lembar saham melalui konversi hutang jangka panjang Lembaga Tabung Haji, hal mana Lembaga Tabung Haji telah melimpahkan haknya di PT TH Indo Plantations (d/h PT TH Gambut Plantations) kepada TH Indo Industries Sdn.Bhd, yang kemudian dikonversi menjadi modal saham dengan harga sebesar Rp7.564,00 per lembar saham (seri A).”;

Bahwa dari Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT TH Indo Plantations (Termohon Peninjauan Kembali I), tertanggal 23 Februari 2009, yang dibuat oleh Hananta Budianto & Rekan, Registered Public Accountants (bukti PK-1) tersebut, ternyata dengan jelas dan tegas, bahwa Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali IV baru melakukan Perjanjian Konversi pada tanggal 26 Desember 2006, setelah RUPS Luar Biasa Termohon Peninjauan Kembali I tanggal 29 November 2006;

Bahwa atas dasar bukti PK-1 tersebut, telah terbukti, bahwa konversi hutang Termohon Peninjauan Kembali I menjadi tambahan modal saham Termohon Peninjauan Kembali I yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali IV tidak dilakukan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham;

Bahwa Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT TH Indo Plantations (Termohon Peninjauan Kembali I), tertanggal 23 Februari 2009, yang dibuat oleh Hananta Budianto & Rekan, Registered Public Accountants (bukti PK-1) tersebut, merupakan bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)., dan terhadap penemuan surat bukti

Halaman 57 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru (*novum*) tersebut juga telah dilakukan penyempahan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pengambilan Sumpah Penemuan Bukti Baru (*Novum*) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 354/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel., *juncto* Nomor 663/Pdt/2014/PT DKI, *juncto* Nomor 1102 K/Pdt/2015 tanggal 16 Juni 2016, karenanya berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut, patut menurut hukum surat bukti baru (*novum*) (bukti PK-1) tersebut untuk dipertimbangan oleh Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini;

- 2) Dalam Putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Dalam putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) yang berkenaan dengan eksepsi kewenangan relatif pengadilan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata: amar/diktum putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) bertentangan dengan pertimbangan hukumnya;

Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) telah bertentangan dengan amar/diktum putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding), khususnya pada bagian Dalam Eksepsi;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) yang menyatakan pada pokoknya, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon Peninjauan Kembali ini, dan menyatakan bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon Peninjauan Kembali ini adalah Pengadilan Negeri Batam, adalah telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) tersebut telah bertentangan dengan amar/diktum putusan *Judex Facti* sendiri pada bagian Dalam Eksepsi, karena dalam amar/diktum putusan *Judex Facti* tersebut, *Judex Facti* menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 354/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Bahwa dengan amar/diktum putusan yang demikian, maka *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) justru berpendapat sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bagian Dalam Eksepsi, yaitu



menolak Eksepsi Para Termohon Kasasi yang antara lain eksepsi mengenai kewenangan relatif ini, jadi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon Kasasi ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan Pengadilan Negeri Batam;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) tersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena putusan *Judex Facti* tersebut mengandung pertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya atau amar putusannya tidak sesuai dengan pertimbangan hukumnya, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum, putusan yang kontradiksi ini harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat peninjauan kembali ini;

Bahwa mengenai hal ini Pemohon Peninjauan Kembali mohon menunjuk pada Yurisprudensi putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3648 K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1997, yang merumuskan sebagai berikut:

“Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) yang mengandung pertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya atau amar putusan yang tidak sesuai dengan pertimbangan hukumnya, maka putusan yang kontradiksi ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi.”;

(Lihat: Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, M. Ali Boediarso, SH, Swara Justitia-Jakarta, 2005, halaman 245);

- 3) Dalam Putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Dalam putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) dan *judex juris* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata: pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* mengenai jangka waktu pemanggilan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, yang menyatakan pada pokoknya, bahwa pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanggal 29 November 2006 yang didasarkan pada Surat Pemanggilan tertanggal 22 November 2006 adalah sah menurut hukum, karena berdasarkan bukti T.I, II, III-8 berupa Akta Nomor 2 tanggal 1 Agustus 1997 yang berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multigambut Industri, pada



Anggaran Dasar Pasal 20 ayat (2) disebutkan: "Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat. Dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 hari sebelum rapat dengan tidak mempertimbangkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.";

Bahwa dengan perkataan lain, *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah berpendapat bahwa RUPS Termohon Peninjauan Kembali I adalah sah, karena telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Termohon Peninjauan Kembali I dan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya juga memberikan pertimbangan hukum, yang menyatakan pada pokoknya, bahwa kondisi Termohon Peninjauan Kembali I, sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 mengalami kerugian terus menerus dan adanya hutang Termohon Peninjauan Kembali I yang jatuh tempo pada tanggal 30 September 2006, maka berdasarkan keadaan demikian, *Judex Facti* mengkategorikan keadaan Termohon Peninjauan Kembali I sebagai keadaan mendesak, karena jika tidak segera diatasi akan berakibat Termohon Peninjauan Kembali I mengalami kebangkrutan;

Bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, *Judex Facti* berpendapat, bahwa Panggilan RUPS Luar Biasa tanggal 29 November 2006 yang didasarkan pada Surat Pemanggilan tertanggal 20 November 2006 yang kemudian undangan tersebut diubah pada tanggal 22 November 2006, adalah sah menurut hukum, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Termohon Peninjauan Kembali I;

Bahwa *Judex Facti* berpendapat, oleh karena pelaksanaan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 yang didasarkan pada Surat Pemanggilan tertanggal 22 November 2006 adalah sah menurut hukum, maka hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Termohon Peninjauan Kembali I pada hari Rabu, tanggal 29 November 2006 yang ditandatangani oleh Turut Termohon Peninjauan kembali yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Termohon Peninjauan Kembali I Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 adalah sah menurut hukum;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana akan diuraikan berikut dibawah ini:

Bahwa kenyataan (fakta)-nya Termohon Peninjauan Kembali I telah mengundang Pemohon Peninjauan Kembali dalam rangka diadakannya RUPS Luar Biasa Termohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 28 November 2006 di Hotel Mulia Jakarta;

Bahwa kenyataan (fakta)-nya melalui Undangan tanggal 22 November 2006 ada perubahan waktu dan tempat RUPS Luar Biasa Termohon Peninjauan Kembali I tersebut menjadi tanggal 29 November 2006 di Hotel Sultan Jakarta;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diuraikan tersebut, pemanggilan para pemegang saham (d.h.i. Pemohon Peninjauan Kembali) untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 November 2006 di Hotel Sultan tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah jelas diatur bahwa "Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan.;

Bahwa karena Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tersebut telah jelas mengatur mengenai jangka waktu pemanggilan RUPS, maka jika ada peraturan lain yang mengatur mengenai jangka waktu pemanggilan RUPS tersebut, peraturan lain tersebut tidak diperbolehkan untuk bertentangan dengan Undang Undang yang telah mengaturnya (Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Bahwa hal tersebut sejalan dengan prinsip dasar hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, adalah, sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan MPR;
- 3) Undang-Undang/Perppu;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah Propinsi;

Halaman 61 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Peraturan Daerah Kabupaten;

Bahwa ke-6 (enam) aturan tersebut menjadi pedoman bagi peraturan internal perusahaan, dan sesuai dengan asas "*lex superior derogat legi inferiori*", bahwa peraturan yang diatas menjadi acuan bagi peraturan yang dibawahnya, dan peraturan yang ada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Apabila terjadi pertentangan, maka yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi, dalam perkara ini, adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa namun, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan pada pokoknya, bahwa menurut Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Termohon Peninjauan Kembali I, dalam keadaan mendesak, pemanggilan RUPS dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak mempertimbangkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

Bahwa *Judex Facti* tidak dapat mendasarkan putusannya dengan pertimbangan hukum yang menunjuk Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Termohon Peninjauan Kembali I, yang ternyata bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tersebut telah jelas mengatur mengenai jangka waktu pemanggilan RUPS, yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, dan tidak ada pengecualian, karenanya ketentuan tersebut yang harus dijadikan dasar bagi setiap perseroan dalam rangka melakukan pemanggilan untuk RUPS;

Bahwa Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Termohon Peninjauan Kembali I justeru menimbulkan ketidak-jelasan karena pengertian "mendesak" dapat ditafsirkan sesuai dengan kepentingan perseroan dan tidak memberikan perlindungan kepada pemegang saham, khususnya Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang saham minoritas;

Bahwa selain itu penyelesaian hutang Termohon Peninjauan Kembali I terhadap/kepada Termohon Peninjauan Kembali IV kondisi Termohon Peninjauan Kembali I, yang semula jatuh tempo pada tanggal 30 September 2006, ternyata telah *direchedule* oleh Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi hutang jangka panjang dengan jangka waktu penyelesaian sampai dengan tahun 2030;

Bahwa hal ini didasarkan pada surat bukti baru (novum) berupa : Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT TH Indo Plantations



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon Peninjauan Kembali I), tertanggal 23 Februari 2009, yang dibuat oleh Hananta Budianto & Rekan, Registered Public Accountants (bukti PK-1), yang bersifat menentukan, yang penemuannya telah disumpah oleh pejabat yang berwenang (Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

Bahwa karenanya berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) yang mengkategorikan keadaan Termohon Peninjauan Kembali I sebagai keadaan yang mendesak, telah terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut, pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Termohon Peninjauan Kembali I yang diselenggarakan Termohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 29 November 2006 yang kemudian dicatatkan dalam Akta Nomor 185 tanggal 19 Januari 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Termohon Peninjauan Kembali I yang dibuat di hadapan Turut Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, oleh karenanya Rapat Umum Pemegang Saham Termohon Peninjauan Kembali I tersebut menjadi melawan hukum dan tidak sah;

Bahwa selain itu, Pemohon Peninjauan Kembali sebagai salah satu pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali I tidak pernah mengetahui mengenai Anggaran Dasar Termohon Peninjauan Kembali I tersebut;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah diberitahu mengenai kondisi perusahaan Termohon Peninjauan Kembali I yang menurut *Judex Facti* dalam keadaan merugi sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah diberitahu oleh Termohon Peninjauan Kembali I mengenai peminjaman uang antara Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali IV tersebut berikut akta-akta turunannya;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah mengetahui maksud dan tujuan Termohon Peninjauan Kembali I meminjam uang kepada Termohon Peninjauan Kembali IV tersebut;

Halaman 63 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017



Bahwa karenanya berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* mengenai keadaan mendesak karena Termohon Peninjauan Kembali I mengalami kerugian sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dan pemanggilan RUPS-LB dapat dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari merupakan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang tidak adil dan tidak menurut hukum. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) dan *judex juris* tersebut telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata. Para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap/kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) dan *Judex Juris* tersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) dan *Judex Juris* ini harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan ditingkat peninjauan kembali ini;

- 4) Dalam Putusan terdapat Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Dalam putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Banding) dan *Judex Juris* terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata: tindakan Para Termohon Peninjauan Kembali melakukan konversi hutang dan mengkompensasikannya sebagai setoran saham tidak dilakukan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah menyatakan menolak gugatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya, dengan perkataan lain, *Judex Facti* telah menyatakan bahwa tindakan Para Termohon Peninjauan Kembali melakukan penambahan modal dengan melakukan konversi hutang (mengkompensasikannya sebagai setoran saham), bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa adapun pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan *Judex Facti* tersebut adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan apakah penambahan modal Pembanding I semula Tergugat I, yang mengakibatkan penerbitan saham baru yang dilakukan dan Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan melakukan konversi sebagian hutang Pembanding I semula Tergugat I kepada Pembanding IV semula Tergugat IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru tanpa memberikan hak opsi terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding semula Penggugat yang mana telah menyebabkan terdelusinya saham Terbanding semula Penggugat pada Pembanding semula Tergugat I sebesar 10% menjadi 5% adalah perbuatan melawan hukum; Menimbang, bahwa dalam undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 November 2006 dalam agendanya jelas telah disebutkan antara lain, yaitu:

- Restrukturisasi modal perseroan terbatas PT Multigambut Industri dengan mengalihkan sebagian pinjaman menjadi modal perseroan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang bentuk-bentuk tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham (PP Nomor 15 Tahun 1999), pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan "bentuk tagihan tertentu dapat dikompensasikan oleh perseroan dengan kewajiban Penyetoran atas harga saham perseroan yang diambil oleh Pihak yang mempunyai tagihan kepada perseroan.";

Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 1999, disebutkan :

"Kompensasi atas bentuk tagihan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan kompensasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau kompensasi tersebut dilaksanakan berdasarkan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tersebut diatas maka dimungkinkan Pengalihan Pinjaman (hutang) menjadi modal perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yaitu Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 172 tertanggal 22 April 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eddy Subroto, SH selaku Notaris Pengganti dari Ny. Ratna Kemala Komar, S.H., terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai pemegang saham di PT Multigambut Industri sebesar 16.200.000 (enam belas juta dua ratus) saham atau seluruhnya sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah) bersama-sama dengan pemegang saham lainnya yaitu PT. Induk Prahabakti, PT. Maharani Paramitra dan Bangganya Plantation SDN BHD;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pembanding I semula Tergugat I telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 29 November 2006 dan telah menghasilkan adanya beberapa keputusan yang dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Multigambut Industri Nomor 185 tertanggal

Halaman 65 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2007, antara lain sebagai berikut :

1. Menyetujui adanya perubahan nama perseroan dari PT Multigambut Industri menjadi PT TH. Gambut Plantation sehingga dalam anggaran dasar nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas ini berubah menjadi PT TH. Gambut Plantation;
2. Menyetujui bahwa konversi sebagian hutang perseroan yaitu sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar rupiah) menjadi tambahan modal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Tambahan Modal kepada Perseroan;
3. Bahwa sehubungan dengan konversi sebagian hutang (Pinjaman Subordinasi) menjadi tambahan modal Perseroan tersebut, maka menyetujui peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan Perseroan yang semula Rp162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar rupiah) menjadi Rp324.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar rupiah);
4. Menyetujui TH. Indo Industries SDN BHD sebagai pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Tabung Haji untuk mengambil saham baru dalam perseroan, yaitu saham dengan klasifikasi khusus sebagai konversi sebagian hutang Perseroan tersebut;
5. Bahwa berdasarkan keputusan tersebut di atas, maka modal dasar Perseroan berjumlah menjadi Rp324.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar rupiah) berbagi atas 324.000.000 (tiga ratus dua puluh empat juta) saham masing-masing saham bernilai normal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh :
 - TH. Indopalms SDN BHD sebanyak 145.800.000 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp145.800.000.000,00 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus juta rupiah);
 - PT Primasakti Rizki Pertiwi sebanyak 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah);
 - PT Indo Industries SDN BHD sebanyak 162.000.000 (seratus enam puluh dua juta) lembar saham preferen atau dengan nilai nominal sebesar Rp162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 162.000.000 (seratus enam puluh dua juta) saham biasa dan 162.000.000 (seratus enam puluh dua juta)

Halaman 66 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham preferen atau dengan nilai nominal Rp324.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar rupiah);

6. Bahwa 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp324.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar rupiah) telah disetor penuh ke dalam perseroan dengan cara Rp162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar rupiah) merupakan setoran saham lama Perseroan dan Rp162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar rupiah) merupakan konversi hutang/pinjaman subordinasi perseroan kepada TH. Indo Industries SDN BHD sebagai pihak yang ditunjuk Lembaga Tabung Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti ada peningkatan modal dasar Pembanding I semula Tergugat I yang semula Rp162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar rupiah) menjadi Rp324.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menyatakan: "Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, saham yang dikeluarkan dalam Penambahan Modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan Pemilikan Saham untuk klasifikasi saham yang sama.";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut dapat ditarik kesimpulan seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal memang harus ditawarkan terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham bila saham yang dikeluarkan tersebut adalah mempunyai klasifikasi saham yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding akan membuktikan apakah seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal tersebut mempunyai klasifikasi saham yang sama dengan yang dimiliki oleh Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Akta Nomor 185 tanggal 19 Januari 2007 dinyatakan:

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp324.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar rupiah) berbagi atas 324.000.000 (tiga ratus dua puluh empat juta) saham masing-masing saham bernilai Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 67 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh:

- a. TH. Indopalms SDN BHD sebanyak 145.800.000 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp145.800.000.000,00 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus juta rupiah);
- b. PT Primasakti Rizki Pertiwi sebanyak 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah);
- c. PT Indo Industries SDN BHD sebanyak 162.000.000 (seratus enam puluh dua juta) lembar saham preferen atau dengan nilai nominal sebesar Rp162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terbanding semula Penggugat adalah masuk klasifikasi saham biasa sedangkan seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal tersebut atau saham baru yang dihasilkan dari konversi hutang masuk klasifikasi saham preferen; Menimbang, bahwa oleh karena ternyata saham baru yang dihasilkan dan konversi sebagian hutang tersebut adalah masuk klasifikasi saham preferen sedangkan saham Terbanding semula Penggugat adalah saham biasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak ada keharusan dari Pembanding I semula Tergugat I untuk menawarkan saham baru yang dikeluarkan kepada setiap Pemegang Saham (Terbanding semula Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang dilakukan oleh Pembanding I semula Tergugat I tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 November 2006, telah menghasilkan adanya beberapa keputusan yang dituangkan dalam pernyataan keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Multigambut Industri Nomor 185 Tanggal 19 Januari 2007, yang mana hal tersebut telah membuktikan bahwa kepemilikan saham Terbanding semula Penggugat pada Pembanding I atau Tergugat I adalah sebanyak 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp16.200.000.000,00



(enam belas miliar dua ratus juta rupiah), dan apabila diprosentasikan dengan modal dasar semula sebelum dilaksanakan RUPS-LB tanggal 29 November 2006 adalah sebesar 10% dari modal dasar Perseroan yaitu sebesar Rp162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar rupiah), namun dengan adanya penambahan modal dasar setelah adanya RUPS-LB tertanggal 29 November 2006 kepemilikan saham bagi Terbanding semula Penggugat yang berada di Pembanding I semula Tergugat I terdelusi menjadi 5 % dari kepemilikan saham milik Terbanding semula Penggugat sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah) terhadap modal perseroan sebesar Rp324.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun saham Terbanding semula Penggugat pada Pembanding I semula Tergugat I terdelusi dari 10% menjadi 5% tetapi menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding jumlah saham dan nilai saham Terbanding semula Penggugat adalah tetap sama yaitu sebanyak 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah) sehingga meskipun dilihat dari presentase saham Terbanding semula Penggugat terdelusi dari 10% menjadi 5% tetapi hal tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat karena jumlah saham dan nilai sahamnya tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan sendirinya perbuatan Turut Terbanding I semula Tergugat V yang telah menyetujui perusahaan kepemilikan saham pada Pembanding I semula Tergugat I dengan suratnya Nomor 36/III/PMA/2007 tanggal 10 Januari 2007 adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Terbanding I semula Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum maka



petitum gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.”;

Bahwa selanjutnya *Judex Juris* dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut:

“Menimbang, konversi hutang Perseroan terhadap Tergugat I menjadi modal Tergugat I memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1);”

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa tindakan Para Termohon Peninjauan Kembali yang melakukan penambahan modal dengan melakukan konversi sebagian hutang Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru, telah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham;

- 4.1) Tidak ada kompensasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pengalihan pinjaman (hutang) menjadi modal perseroan yang dilakukan antara Termohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali IV, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1999;

Bahwa kenyataan (fakta)-nya Para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pengalihan sebagian pinjaman (hutang) Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi modal saham di Termohon Peninjauan Kembali I;

Bahwa namun untuk mendasari pengalihan sebagian pinjaman (hutang) tersebut, tidak ada kompensasi yang telah diperjanjikan sebelumnya antara Termohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali IV yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Termohon Peninjauan Kembali I, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham;

Bahwa adapun Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang dapat



dikompensasikan sebagai Setoran Saham, mengatur sebagai berikut:

Kompensasi atas bentuk tagihan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat dilakukan berdasarkan kompensasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau kompensasi tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai Setoran Saham tersebut, kompensasi atas bentuk tagihan terhadap perseroan yang timbul karena antara lain perseroan telah menerima uang, hanya dapat dilakukan berdasarkan kompensasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

Bahwa kenyataan (fakta)-nya baik ditingkat pertama di Pengadilan Negeri, ditingkat banding di Pengadilan Tinggi maupun ditingkat kasasi di Mahkamah Agung RI, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mendalilkan bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali III telah membuat kompensasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang mengatur pada pokoknya, bahwa pada saat pinjaman ini berakhir, penyelesaian pinjaman dapat dilakukan dengan cara antara lain mengkonversi piutangnya menjadi saham perseroan dengan harga dan jumlah saham yang akan ditetapkan kemudian;

Bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Para Termohon Peninjauan Kembali tidak ada yang mengatur mengenai kompensasi atas sebagian tagihan menjadi saham perseroan (Termohon Peninjauan Kembali I) tersebut;

Bahwa ternyata Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali III (selaku pihak yang menerima pelimpahan hak Termohon Peninjauan Kembali IV) baru mengadakan kompensasi dalam bentuk Perjanjian Konversi pada tanggal 26 Desember 2006, setelah Termohon Peninjauan Kembali IV menyetujui untuk mengkonversi pinjaman Termohon Peninjauan Kembali I, hal ini sebagaimana ternyata dari surat bukti baru (*novum*) berupa: Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT TH Indo Plantations (Termohon Peninjauan Kembali I), tertanggal 23 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, yang dibuat oleh Hananta Budianto & Rekan, Registered Public Accountants (bukti PK-1), masing-masing pada halaman halaman 47 poin 26. Hutang Jangka Panjang (Lanjutan) juga tercantum, sebagai berikut :

"Pada tanggal 26 Desember 2006 (Perjanjian Konversi), Lembaga Tabung Haji telah menyetujui untuk mengkonversi pinjaman PT TH Indo Plantations (d/h PT Gambut Plantations) sebesar MYR 500.148.000,00 terdiri dari pinjaman pokok sebesar MYR 187.000.000,00 dan kewajiban bagi hasil sebesar MYR 313.148.000,00 ke dalam modal saham, dimana Lembaga Tabung Haji telah melimpahkan haknya di TH Indo Plantations (d/h PT TH Gambut Plantations) kepada TH Indo Industries Sdn. Bhd, dan TH Indo Industries Sdn. Bhd, sebagai pemilik saham tersebut.”;

Bahwa selanjutnya pada halaman 50 Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT TH Indo Plantations (Termohon Peninjauan Kembali I), tertanggal 23 Februari 2009, yang dibuat oleh Hananta Budianto & Rekan, Registered Public Accountants (bukti PK-1), poin 28. Agio Saham, tercantum sebagai berikut:

"Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 29 November 2006 dan Perjanjian Konversi (*Conversion Agreement*) antara PT TH Indo Plantations (d/h PT TH Gambut Plantations) dengan TH Indo Industries Sdn. Bhd, pada tanggal 26 Desember 2006, Perusahaan telah menyetujui untuk melakukan peningkatan modal saham dari sebanyak 162.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,00 per lembar saham menjadi 324.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,00 per lembar saham melalui konversi hutang jangka panjang Lembaga Tabung Haji, hal mana Lembaga Tabung Haji telah melimpahkan haknya di PT TH Indo Plantations (d/h PT TH Gambut Plantations) kepada TH Indo Industries Sdn.Bhd, yang kemudian dikonversi menjadi modal saham dengan harga sebesar Rp7.564,00 per lembar saham (seri A).”;

Bahwa Perjanjian Konversi tanggal 26 Desember 2006 antara Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali III tersebut tidak disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Termohon Peninjauan Kembali I, karena Perjanjian Konversi tersebut diadakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Termohon Peninjauan Kembali I tanggal 29 November 2006;

Halaman 72 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar bukti PK-1 tersebut, telah terbukti, bahwa pengalihan pinjaman (hutang) menjadi modal perseroan yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, karena sebelum pengalihan pinjaman (hutang) menjadi modal perseroan dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, tidak ada kompensasi yang telah diperjanjikan sebelumnya antara Para Termohon Peninjauan Kembali dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Perjanjian Konversi antara Para Termohon Peninjauan Kembali (dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali III) yang mendasari pengalihan pinjaman (hutang) menjadi modal saham, baru diadakan pada tanggal 26 Desember 2006, setelah Rapat Umum Pemegang Saham Termohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 29 November 2006;

Bahwa karenanya tindakan Para Termohon Peninjauan Kembali yang melakukan pengalihan pinjaman (hutang) Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi modal saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru di Termohon Peninjauan Kembali I, telah tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham tersebut;

Bahwa dengan demikian Para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap/kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) dan *Judex Juris* tersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) dan *Judex Juris* ini harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat peninjauan kembali ini;

- 4.2) Tidak ada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memberikan persetujuan atas perjanjian yang dilakukan oleh perseroan dengan kreditur (dalam hal ini antara Termohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali IV, dalam hal ini melalui

Halaman 73 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali III), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1999;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa tindakan Para Termohon Peninjauan Kembali yang melakukan pengalihan sebagian pinjaman (hutang) Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi modal saham di Termohon Peninjauan Kembali I dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru di Termohon Peninjauan Kembali I tersebut tidak pernah ada kompensasi yang diperjanjikan sebelumnya yang diadakan antara Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali III (selaku pihak yang diberikan pelimpahan hak oleh Termohon Peninjauan Kembali IV) tersebut;

Bahwa Perjanjian Konversi yang dibuat antara Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali III tanggal 26 Desember 2006 tersebut tidak pernah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Termohon Peninjauan Kembali I, karena Perjanjian Konversi tanggal 26 Desember 2006 tersebut diadakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Termohon Peninjauan Kembali I tanggal 29 November 2006 (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham);

Bahwa karenanya tindakan Para Termohon Peninjauan Kembali yang melakukan pengalihan sebagian pinjaman (hutang) menjadi modal saham perseroan dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru di Termohon Peninjauan Kembali I adalah telah tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) *juncto* Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham tersebut;

Bahwa dengan demikian Para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap/kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) dan *judex juris* tersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) dan *Judex Juris* ini harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat peninjauan kembali ini;

Halaman 74 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017



4.3) Perjanjian Konversi tanggal 26 Desember 2006 antara Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali III, yang baru diadakan setelah RUPS Luar Biasa Termohon Peninjauan Kembali I tanggal 29 November 2006, bukan merupakan pelaksanaan persetujuan RUPS Luar Biasa tersebut, karena penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tanggal 29 November 2006 tersebut, tidak sah dan melawan hukum, sehingga hasil-hasil keputusan RUPS Luar Biasa Termohon Peninjauan Kembali I tersebut menurut hukum juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Termohon Peninjauan Kembali tanggal 29 November 2006, yang agenda Rapatnya antara lain: restrukturisasi modal perseroan Termohon Peninjauan Kembali I dengan mengalihkan sebagian pinjamannya menjadi modal perseroan, adalah tidak sah dan melawan hukum, karena pemanggilan kepada Para Pemegang Saham Termohon Peninjauan Kembali I tersebut, khususnya Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa disamping itu, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) Termohon Peninjauan Kembali I tanggal 29 November 2006 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang saham minoritas tidak hadir serta tidak memberikan persetujuannya atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yang dilaksanakan tanggal 29 November 2006 tersebut;

Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari dalil Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak dibantah oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, yang menyatakan, sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Termohon Peninjauan Kembali I membuka RUPS Luar Biasa pada tanggal 29 November 2006, Penggugat melalui kuasanya yang bernama Johnny G. Plate dan Ahmad Hakim Safari Malangjudo mengajukan penolakan atas agenda RUPS Luar Biasa tersebut. Dengan alasan adanya rencana restrukturisasi modal perseroan dengan mengalihkan sebagian pinjaman menjadi modal perseroan dalam bentuk penerbitan saham baru dengan melakukan penambahan modal, tidak dinyatakan dalam agenda pada undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 22 November 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping alasan penolakan tersebut di atas, undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 22 November 2006 juga tidak sah secara hukum karena berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu "Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan", hal mana pada pokoknya menyatakan bahwa suatu panggilan RUPS diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan harus dikirimkan kepada Para Pemegang Saham, sedangkan undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 baru diberikan Termohon Peninjauan Kembali I kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 November 2006;
- Bahwa kemudian pengurus dan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 90% (sembilan puluh persen), dengan sewenang-wenang melangsungkan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut walaupun Pemohon Peninjauan Kembali telah menolak RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut dengan melakukan *walk out* sebelum RUPS Luar Biasa tersebut dibuka, hal mana dapat dibuktikan dengan Fakta Hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menandatangani daftar hadir peserta RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2009 tersebut;

Bahwa terkait dengan hutang Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali IV, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengetahui hutang (pinjaman) Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali IV tersebut;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak mengetahui hutang (pinjaman) dari Termohon Peninjauan Kembali IV tersebut dipergunakan untuk keperluan apa oleh Termohon Peninjauan Kembali I;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengetahui bahwa pinjaman (hutang) Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali IV akan segera jatuh tempo dan kondisi Termohon Peninjauan Kembali I dalam keadaan yang merugi terus sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 sehingga tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman (hutang) kepada Termohon Peninjauan Kembali IV;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah diberitahukan

Halaman 76 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon Peninjauan Kembali I mengenai pengalihan pinjaman (hutang) menjadi modal perseroan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak mengetahui bahwa dalam RUPS Luar Biasa Termohon Peninjauan Kembali I tanggal 29 November 2006 tersebut akan menyetujui konversi sebagian hutang perseroan yaitu sebesar Rp162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar rupiah) menjadi tambahan modal;

Bahwa ternyata berdasarkan bukti PK-1 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, berupa Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT TH Indo Plantations (Termohon Peninjauan Kembali I), tertanggal 23 Februari 2009, yang dibuat oleh Hananta Budianto & Rekan, Registered Public Accountants, jangka waktu pinjaman (hutang) Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali IV telah *direshedule*, yang semula jatuh tempo pada tahun 2005 menjadi jatuh tempo pada tahun 2030; Bahwa sehingga penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Termohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 29 November 2006 tidak bersifat mendesak;

Bahwa alasan Para Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa tersebut mendesak dan karenanya pemanggilan RUPS Luar Biasa dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 14 (empat belas) hari menjadi tidak berdasar dan beralasan;

Bahwa karenanya berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut, penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Termohon Peninjauan Kembali I tanggal 29 November 2006 yang kemudian mendelusi saham Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah tidak sah dan melawan hukum, karena telah mengesampingkan hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang saham minoritas di Termohon Peninjauan Kembali I;

Bahwa RUPS Luar Biasa Termohon Peninjauan Kembali I yang tidak sah tersebut bukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyetujui untuk diadakannya Perjanjian Konversi tanggal 26 Desember 2006 antara Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali III;

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-

Halaman 77 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk Tagihan Tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai Setoran Saham, adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai Setoran Saham, yang mengatur, sebagai berikut:

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sah, apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa sedangkan RUPS Luar Biasa Termohon Peninjauan Kembali I tanggal 29 November 2006 tersebut, yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Termohon Peninjauan Kembali I Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Turut Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana diuraikan diatas adalah telah tidak sah dan melawan hukum, sehingga hasil-hasil dari RUPS Luar Biasa Termohon Peninjauan Kembali I tersebut menurut hukum juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa karenanya tindakan Para Termohon Peninjauan Kembali yang melakukan pengalihan sebagian pinjaman (hutang) Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi modal saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru di Termohon Peninjauan Kembali I telah tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) *juncto* Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham tersebut;

Bahwa dengan demikian tindakan Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah melanggar hukum. Para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap/ kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) dan *Judex Juris* tersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) dan *Judex Juris* ini harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat peninjauan kembali ini;

4.4) Atas pengeluaran saham baru tersebut, Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali I juga tidak pernah menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham (d.h.i. Pemohon Peninjauan Kembali), karena dalam Anggaran Dasar perseroan tidak mengatur sebaliknya (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999)

Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan penambahan modal dengan melakukan pengalihan sebagian pinjaman (hutang) Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi modal saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru di Termohon Peninjauan Kembali I, yang kemudian dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali III, sebagai pihak yang ditunjuk oleh Termohon Peninjauan Kembali IV untuk memiliki saham baru tersebut;

Bahwa terhadap pengeluaran/penerbitan saham baru tersebut, kenyataan (fakta)-nya Termohon Peninjauan Kembali I tidak pernah menawarkannya terlebih dahulu kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dengan alasan klasifikasi saham baru yang dihasilkan dari konversi sebagian hutang tersebut adalah masuk klasifikasi saham preferen, sedangkan saham Pemohon Peninjauan Kembali adalah saham biasa, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak ada keharusan dari Termohon Peninjauan Kembali I untuk menawarkan saham baru yang dikeluarkannya kepada setiap pemegang saham (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali);

Bahwa namun tindakan Termohon Peninjauan Kembali I yang tidak menawarkan terlebih dahulu saham baru yang dikeluarkannya kepada setiap pemegang saham (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali) telah dibenarkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam pertimbangan hukum putusannya;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Banding) tersebut. Pertimbangan-pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang demikian tersebut telah terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali mengenai peminjaman sejumlah uang oleh Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali IV;

Halaman 79 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I juga tidak pernah memberitahukan Pemohon Peninjauan Kembali uang pinjaman dari Termohon Peninjauan Kembali IV tersebut akan dipergunakan untuk keperluan apa oleh Termohon Peninjauan Kembali I;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah mengetahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali I tidak dapat melunasi pinjamannya tersebut;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak mengetahui bahwa untuk melunasi pinjaman (hutang)nya kepada Termohon Peninjauan Kembali IV tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I akan mengalihkan sebagian pinjaman (hutang) nya menjadi modal saham dengan menerbitkan saham baru di Termohon Peninjauan Kembali I;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali I akan menerbitkan saham baru, karena Termohon Peninjauan Kembali I tidak pernah menawarkannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai Setoran Saham, mengatur, sebagai berikut :

Dalam Anggaran Dasar dapat ditentukan bahwa pengeluaran saham yang dilakukan oleh perseroan sebagai akibat kompensasi bentuk tagihan tertentu, tidak harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham perseroan;

Bahwa Anggaran Dasar Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengatur mengenai hal tersebut, karenanya menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai Setoran Saham tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I harus terlebih dahulu menawarkan seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal kepada pemegang saham yang lain, dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa mengenai kewajiban untuk menawarkan saham baru yang dikeluarkan dalam penambahan modal kepada pemegang saham yang lain juga diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi, sebagai berikut:

Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebih

Halaman 80 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama;

Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukum putusannya, menyatakan pada pokoknya, bahwa karena saham Pemohon Peninjauan Kembali adalah saham biasa, maka Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki hak opsi sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* tersebut, *Judex Juris* berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang saham lama mempunyai hak opsi untuk ditawarkan terlebih dahulu mengenai penerbitan saham Termohon Peninjauan Kembali I yang baru tersebut;

Bahwa kenyataan (fakta)-nya, dalam menerbitkan saham yang baru tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I tidak pernah menawarkannya terlebih dahulu kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa semula semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan (Termohon Peninjauan Kembali I) adalah saham atas nama, Anggaran Dasar Termohon Peninjauan Kembali I tidak menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih, hal ini sebagaimana ternyata dari Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Termohon Peninjauan Kembali I Nomor 2 tanggal 1 Agustus 1997, yang dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, SH, Notaris di Jakarta (*vide* bukti T.IV-8);

Bahwa, namun Termohon Peninjauan Kembali I dengan itikad tidak baik telah memutuskan untuk menerbitkan saham baru dengan klasifikasi yang berbeda dengan klasifikasi saham biasa, yaitu pada saat RUPS Luar Biasa Termohon Peninjauan Kembali I yang diselenggarakan pada tanggal 29 November 2006;

Bahwa dalam RUPS Luar Biasa Termohon Peninjauan Kembali I yang diadakan pada tanggal 29 November 2006 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I tidak pernah menawarkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membeli saham yang baru, dengan alasan saham yang baru ini klasifikasinya berbeda, sehingga Termohon Peninjauan Kembali I tidak menawarkan saham tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa hal ini juga ternyata dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 November 2006 tersebut, yaitu Akta Pernyataan



Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Termohon Peninjauan Kembali Nomor 185 tanggal 19 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Turut Termohon Peninjauan Kembali. Dalam Pasal 5 angka 1 Akta Nomor 185 tanggal 19 Januari 2007 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa “Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan “saham” adalah “saham biasa” dan “saham preferen”;

Bahwa sehingga tidak benar pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali I telah menawarkan terlebih dahulu kepada Pemohon Peninjauan Kembali terkait dengan saham baru yang akan diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I. Pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* tersebut telah terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa karenanya Para Termohon Peninjauan Kembali telah tidak beritikad baik terhadap/kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Para Termohon Peninjauan Kembali telah mempunyai rencana untuk mendilusi saham milik Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa tindakan Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, dan sebagai pemegang saham yang minoritas, Pemohon Peninjauan Kembali wajib memperoleh perlindungan hukum;

Bahwa karenanya tindakan Para Termohon Peninjauan Kembali yang melakukan penambahan modal dengan melakukan konversi sebagian hutang Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru Termohon Peninjauan Kembali I telah tidak sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut, pertimbangan-pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Banding) dan *Judex Juris* yang menyatakan pada pokoknya, bahwa pengalihan sebagian pinjaman (hutang) Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali IV menjadi modal saham di Termohon Peninjauan Kembali I atas nama Termohon Peninjauan Kembali III telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1999, adalah telah terdapat kekhilafan hakim atau sesuatu



kekeliruan yang nyata (Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), sehingga sudah sepatutnya menurut hukum, putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Banding) dan *Judex Juris* ini harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan ditingkat peninjauan kembali ini;

- 5) Dalam Putusan terdapat Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Dalam putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Banding) dan *Judex Juris* terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata : tindakan Para Termohon Peninjauan Kembali melakukan konversi hutang dan mengkompensasikannya sebagai setoran saham tidak dilakukan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, sehingga telah merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, karenanya tuntutan ganti kerugian Pemohon Peninjauan Kembali berdasar dan beralasan untuk dikabulkan;

Bahwa tindakan-tindakan Para Termohon Peninjauan Kembali yang telah melakukan konversi hutang perseroan terhadap Termohon Peninjauan Kembali I menjadi modal saham di Termohon Peninjauan Kembali I dengan tidak sesuai pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, merupakan perbuatan melawan hukum terhadap/kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan telah merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, karena mengakibatkan saham Pemohon Peninjauan Kembali terdilusi, yang semula senilai 10% menjadi senilai 5%;

Bahwa karenanya kepemilikan saham Pemohon Peninjauan Kembali harus tetap berada pada posisi semula, yaitu Pemohon Peninjauan Kembali merupakan pemilik dari saham Termohon Peninjauan Kembali I sebesar 10%;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I memiliki perkebunan lahan kelapa sawit yang telah tertanam sebesar kurang lebih 70.000 Ha (tujuh puluh ribu hektar), dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang saham 10% (sepuluh persen) seharusnya memiliki hak sebesar 10% (sepuluh persen) atas luas perkebunan kelapa sawit Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali I yang telah tertanam tersebut, dengan kata lain Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hak atas lahan kebun kelapa sawit telah tertanam sebesar kurang lebih 7.000 Ha (tujuh ribu hektar);

Bahwa dengan nilai margin per hektar kebun kelapa sawit telah tanam adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka kerugian materiil yang dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali akibat terdilusnya saham adalah sebesar 7.000 Ha x Rp100.000.000,00 = Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah). Adapun yang dimaksud dengan margin adalah harga jual kelapa sawit telah tanam dikurangi dengan seluruh biaya pembangunan kebun kelapa sawit telah tanam, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya perolehan kebun, biaya pembibitan, biaya pembangunan kebun, biaya pembangunan pabrik kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit itu sendiri;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV telah mengakui kerugian Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, karenanya Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV pernah menyatakan bahwa bersedia untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar USD55.000.000,00 (lima puluh lima juta Dollar Amerika Serikat);

Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Pertama) dalam putusannya telah menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar USD 55.000.000,00 (lima puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) tersebut, namun dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali tetap meminta agar Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa novum berupa bukti PK-1 tidak bersifat menentukan, sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena RUPS-LB tanggal 29 November 2006 tidak didasarkan pada isi laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, yang baru dibuat pada tanggal 23 Februari 2009;

Bahwa keadaan yang mendesak karena terjadinya kerugian yang terus menerus yang dialami Termohon Peninjauan Kembali I sejak masa tahun 2003

Halaman 84 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 2007 yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali I sejak tahun 2003 s/d 2007 (bukti T.I/II/III-4 s/d T.I.II.III-7), sehingga akan mempengaruhi kemampuan Termohon Peninjauan Kembali I dalam kewajiban membayar utang-utangnya kepada kreditor yang segera jatuh tempo;

Bahwa saham baru yang dihasilkan dari konversi sebagian hutang tersebut adalah masuk klasifikasi saham preferen, sedangkan saham Pemohon Peninjauan Kembali adalah saham biasa, sehingga tidak ada keharusan untuk menawarkan saham baru yang dikeluarkan tersebut kepada setiap pemegang saham (lihat ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995);

Lagi pula keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini

Halaman 85 dari 86 Hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003